



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: EKO AGUS IRWANTO
Pangkat, NRP	: Kapten Arh, 21990110530279
Jabatan	: Dantim Intel (Kaprim Yonarhanud 3/YBY)
Kesatuan	: Korem 062/TN
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 21 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Korem 062/TN Pagar Betis Jl. Bratayuda Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-32/A-32/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/11/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/35/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 5 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 7 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/104-K/PM II-09/AD/IX/2023 tanggal 8 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/104-K/PM.II-09/AD /IX/2023 tanggal 8 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 5 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sbb :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja

Halaman 1 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.

b) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.

Mohon agar dikembalikan ke Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait defisit keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

b) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana luran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.

c) 3 (tiga) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

d) 7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi)/Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Kapten Arh Eko Agus Irwanto NRP 21990110530279 Jabatan Dantim Intel Korem 062/Tn, Korem 062/Tn, Dam III/Slw tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM atau setidaknya batal demi hukum.

- b. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur, karena unsur-unsur dari yang didakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan Persidangan.
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan dari segala tuntutan hukum.
- d. Memulihkan Nama Baik Terdakwa di Masyarakat dan Kesatuan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
- e. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya.

3. Atas Pledoi yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872; Hendri Pasaribu, S.H., Kapten Chk NRP 21980079531176; Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 21050108430284; Dan Asep Hermanto, S.H., Serma NRP 21060112201286. Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 062/TN Nomor Sprin/1582/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2022. Kemudian diubah dengan Tim Penasihat Hukum: Rinaldo, S.H., Mayor Chk NRP 11050028591181; Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 21050108430284; Dan Asep Hermanto, S.H., Serma NRP 21060112201286. Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 062/TN Nomor Sprin/1350/X/2022 tanggal 20 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Pertama :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado Nomor 12 Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung Jawa Barat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak

Halaman 3 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Kodiklatad selama 4 (empat) bulan, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg 2013 di Secapaad Bandung setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Arh, Kemudian dilanjutkan Diksarcab di Pusdikarhanud Kodiklatad Malang, setelah mengalami beberapa kali sekolah atau kursus dan naik pangkat, sehingga sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel Mantan Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 21990110530279.

b. Bahwa mulai tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak memiliki administrasi pembukuan yang akuntabel terkait unit-unit usaha sehingga tidak diketahui keuntungan dari masing-masing unit usaha tersebut dan adanya anggota yang meminjam usipa dibawah tangan yang sumber dananya dari kas dan Bank sehingga bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut tidak masuk dalam SHU (Sisa Hasil Usaha).

c. Bahwa sebelum diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi pada bulan Agustus 2021 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonarhanud 3/YBY oleh Tim dari Itdam III/Slw, saat diadakan pengecekan terhadap buku laporan transaksi bulanan, ditemukan nilai neraca yang tidak seimbang antara jumlah aktiva (harta) sebesar Rp880.665.903,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dibandingkan dengan jumlah Pasiva Rp4.194.909.224,00 (empat milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan tahun-tahun sebelumnya dibuat neraca saldo secara fiktif oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bendahara Serma Marjana (Saksi-5) sejak Tahun 2015 telah terjadi manipulasi data atau data fiktif karena adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari pengurus lama yang dilanjutkan oleh pengurus baru yaitu Terdakwa, Sekretaris Serka

Halaman 4 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Awig Setiawan (Saksi-3) dan Saksi-5, yang dibuat oleh Saksi-3, diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.

e. Bahwa saat Saksi-5 menjabat sebagai Urusan Bendahara pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2018, Saksi-5 serah terima jabatan Urben dari pejabat urben lama atas nama Serda Jaya Nurjaya saat serah terima Saksi-5 menerima berupa buku Kas dan Bank tahun 2015, bon atau kwitansi keluar masuk keuangan Primkop Kartika Kelelawar dalam keadaan lengkap, buku tabungan BRI atas nama Primkop Kartika Kelelawar, buku pinjaman Staf atau Baterai dan buku simpanan masing-masing anggota, saat serah terima tidak ada kejanggalan berjalan lancar, kemudian pada bulan Maret 2018 jabatan Urben Saksi-5 diserahkan terimakan kepada pejabat Urben terpilih atas nama Serka Azis Asari, saat Saksi-5 menjabat sebagai Bendahara ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Lettu Arh Eko Agus Erwanto (sekarang Kapten Arh/Terdakwa), Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di Aula Nipta Yonarhanud 3/YBY.

f. Bahwa Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Siliwangi melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berawal dari adanya Surat Rahasia Pangdam III/Slw Nomor: R/874/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang tindak lanjut terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga dibentuk Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang diketuai oleh Kolonel Czi Suryadi berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY bertempat di Mayonarhanud 3/YBY.

g. Bahwa pada tanggal 03, 04 dan tanggal 8 November 2021 Tim dari Itdam III/Slw yang dipimpin oleh Kol Czi Suryadi telah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sesuai dengan surat perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829 /XI/2021 tanggal 01 November 2021 terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan hasil temuan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami kerugian sebesar Rp6.265.474.301,00 (enam

Halaman 5 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah).

h. Bahwa berdasarkan hasil wawancara serta pengecekan administrasi oleh Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dengan Saksi-5 (mantan Bendahara Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, lalu Serka Tomy Hendratto (Saksi-6) mantan Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, ada dugaan manipulasi data, karena dari hasil wawancara dengan Saksi-5 dan Saksi-6 menyatakan bahwa "Benar" Piutang Usipa, Piutang Barang 2016 sampai dengan 2019 maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2017 sampai dengan 2020 dibuat secara fiktif (dimanipulasikan) atas dasar kesepakatan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang diketahui oleh Ketua Koperasi dan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

i. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti manipulasi apa yang dibuat dalam pembuatan Buku Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, namun sepengetahuan Saksi-5, Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Terdakwa "angka-angkanya harus disesuaikan agar neracanya Balance atau seimbang, seperti kepengurusan sebelumnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan", namun Saksi-5 merasa khawatir dengan adanya perbedaan data dalam neraca yang akan dibuat dengan data yang nyata dengan data yang ada didalam pembukuan karena Saksi-5 berfikir hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Ketua Koperasi.

j. Bahwa sebelum Saksi-6 menjabat sebagai Sekretaris pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yaitu Serka Panji Suwaji (Saksi-4) yang menjabat mulai bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sedangkan Saksi-6 menjabat sebagai Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Saksi-2, akan tetapi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris adalah mengelola Usipa dan menyiapkan laporan bulanan, Triwulan, Semester serta menyiapkan laporan RAT di bantu Kopda Saguh Imam (Saksi-9), Saksi-6 sebagai Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Saksi-2 kemudian pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2017

Halaman 6 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di Aula Nipta Yonarhanud 3/YBY.

k. Bahwa Saksi-6 menjabat sebagai Sekretaris pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY serah terima dari Serka Panji Suwaji (Saksi-4) yang menjabat mulai bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, kemudian saat Saksi-6 serah terima dengan Saksi-4 tidak ada kejanggalan maupun catatan, Saksi-4 menyerahkan buku RAT tahun 2016, Buku keluar masuk Usipa serta data aplikasi dalam komputer inventaris koperasi, selanjutnya Saksi-4 mengajari cara membuat neraca selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.

l. Bahwa Saksi-6 saat menjabat sebagai Sekertaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Saksi-6 pernah mengikuti pelatihan tentang pembukuan di Primkop Kartika Kodam III/Slw pada tahun 2017 serta mengikuti seminar Unit Usaha Koperasi di Diskopinda Jawa Barat pada tahun 2018.

m. Bahwa dugaan terjadinya manipulasi data oleh pengurus sejak Saksi-6 menjabat sebagai Sekretaris pada tahun 2017 telah terjadi manipulasi data dari pengurus lama Saksi-3 yang menjabat pada tahun 2015 dan dilanjutkan oleh pengurus baru yang dibuat oleh Sekretaris Serka Panji Suaji (Saksi-4) pada tahun 2016 dan diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Saksi-2 pada tahun 2017, pada saat serah terima tidak menjelaskan adanya manipulasi data, namun tahun 2019 saat akan diadakannya RAT dan verifikasi 2019 terdapat perbedaan data dibuku RAT tahun 2019 antara data neraca dengan lampiran daftar piutang uang dan barang.

n. Bahwa Akibat dari adanya manipulasi data atau data fiktif dan adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Tim dari ltdam III/Siliwangi, hasil dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dinyatakan bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga pada saat keluar ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (Empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggotanya dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Atau

Kedua :

Halaman 7 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado Nomor 12 Kota Bandung Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di Kota Bandung Jawa Barat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Pemalsuan surat ”, dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Kodiklatad selama 4 (empat) bulan, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg 2013 di Secapaad Bandung setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Arh, kemudian dilanjutkan Diksarcab di Pusdikarhanud Kodiklatad Malang, setelah mengalami beberapa kali sekolah atau kursus dan naik pangkat, sehingga sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel Mantan ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Arh, NRP 21990110530279.

b. Bahwa mulai tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak memiliki administrasi pembukuan yang akuntabel terkait unit-unit usaha sehingga tidak diketahui keuntungan dari masing-masing unit usaha tersebut dan adanya anggota yang meminjam usipa dibawah tangan yang sumber dananya dari kas dan Bank sehingga bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut tidak masuk dalam SHU (Sisa Hasil Usaha).

c. Bahwa sebelum diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi pada bulan Agustus 2021 dilaksanakan Verifikasi dalam rangka sertijab Danyonarhanud 3/YBY oleh Tim dari Itdam III/Slw, saat diadakan pengecekan terhadap buku laporan transaksi bulanan, ditemukan nilai neraca yang tidak seimbang antara jumlah aktiva (harta) sebesar

Halaman 8 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp880.665.903,00 (Delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dibandingkan dengan jumlah pasiva Rp4.194.909.224,00 (Empat milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan tahun-tahun sebelumnya dibuat neraca saldo secara fiktif oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

d. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bendahara Serma Marjana (Saksi-5) sejak Tahun 2015 telah terjadi manipulasi data atau data fiktif karena adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari pengurus lama yang dilanjutkan oleh pengurus baru yaitu Terdakwa, Sekretaris Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-3) dan Saksi-5, yang dibuat oleh Saksi-3, diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.

e. Bahwa Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Siliwangi melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berawal dari adanya Surat Rahasia Pangdam III/Slw Nomor : R/874/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang tindak lanjut terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga dibentuk Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang diketuai oleh Kolonel Czi Suryadi berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY bertempat di Mayonarhanud 3/YBY.

f. Bahwa berdasarkan hasil wawancara serta pengecekan administrasi oleh Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dengan Saksi-5 (Mantan Bendahara Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, lalu Serka Tomy Hendratto (Saksi-6) mantan Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, ada dugaan manipulasi data, karena dari hasil wawancara dengan Saksi-5 dan Saksi-6 menyatakan bahwa "Benar" Piutang Usipa, Piutang Barang 2016 sampai dengan 2019 maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2017 sampai dengan 2020 dibuat secara fiktif (dimanipulasikan) atas dasar kesepakatan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang diketahui oleh Ketua Koperasi dan pengurus Primkop

Halaman 9 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

g. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui secara pasti manipulasi apa yang dibuat dalam pembuatan Buku Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, namun sepengetahuan Saksi-5, Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Terdakwa "angka-angkanya harus disesuaikan agar neracanya Balance atau seimbang, seperti kepengurusan sebelumnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan", namun Saksi-5 merasa khawatir dengan adanya perbedaan data dalam neraca yang akan dibuat dengan data yang nyata dengan data yang ada didalam pembukuan karena Saksi-5 berfikir hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab ketua Koperasi.

h. Bahwa dugaan terjadinya manipulasi data oleh pengurus sejak Saksi-6 menjabat sebagai Sekretaris pada tahun 2017 telah terjadi manipulasi data dari pengurus lama Saksi-3 yang menjabat pada tahun 2015 dan dilanjutkan oleh pengurus baru yang dibuat oleh Sekretaris Serka Panji Suaji (Saksi-4) pada tahun 2016 dan diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Saksi-2 pada tahun 2017, pada saat serah terima tidak menjelaskan adanya manipulasi data, namun tahun 2019 saat akan diadakannya RAT dan verifikasi 2019 terdapat perbedaan data dibuku RAT tahun 2019 antara data neraca dengan lampiran daftar piutang uang dan barang.

i. Bahwa Akibat dari adanya manipulasi data atau data fiktif dan adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi, hasil dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dinyatakan bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga pada saat keluar ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (Empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggotanya dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua :

Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NANANG WAHYU SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 21990104850678
Jabatan : Kasilog Yonarhanud 3/YBY (Mantan Kaprimkop)
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 26 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado Nomor 12
Kota Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 1999, bersama-sama melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya kemudian pada tahun 2014 Saksi-1 dengan Terdakwa bertemu lagi sama-sama dinas di Yonarhanud 3/YBY, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengerti saat diperiksa yaitu sebagai Saksi terkait laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi terhadap Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 yang mengalami defisit keuangan akibat dari kesalahan pengelolaan pengurus koperasi dan adanya dugaan manipulasi data atau pemalsuan data keuangan sehingga Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan uang iuran wajib Koperasi (IWK) kepada para anggotanya.
3. Bahwa pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Ketua Koperasi : Lettu Arh Nanang Wahyu Setiawan
 - b. Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto

Halaman 11 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ur Nikkop : Sertu Subagyo
- d. Ur Usaha : Serka Susilo
- e. Ur Bendahara : Serma Marjana
- f. Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Agus Santoso.

4. Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab Saksi-1 sebagai Ketua Koperasi pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

5. Bahwa Saksi-1 menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Maret tahun 2017 berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), Saksi-1 terpilih sebagai Ketua Koperasi terpilih dan disahkan oleh Surat perintah Danyonarhanud 3/YBY Nomor Sprin sudah lupa, menjabat bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, kemudian selama Saksi-1 menjabat Kaprimkop hubungan pekerjaan sehari-hari sebagai pengurus koperasi Sekretaris dijabat oleh Serka Tomy Hendratto sering koordinasi dengan Saksi-1 dalam hal pekerjaan sebagai Sekretaris dan Bendahara dijabat Serma Marjana jarang komunikasi dengan Saksi-1 orangnya agak tertutup selanjutnya pada tahun 2018 digantikan oleh Letda Arh Agung Nugraha (sekarang Lettu Arh Agung Nugraha sudah pindah satuan).

6. Bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi, ketua Tim Audit atas nama Kolonel Czi Suryadi beserta anggota atas nama Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto, sedangkan Saksi-1 diminta keterangan selama 3 (tiga) hari oleh Letkol Chb Joko Pria Rianto dan Letkol Cku Sukowiyono.

7. Bahwa hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021, yang Saksi-1 ketahui dari keterangan Tim Audit Itdam III/Slw Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan total sejumlah Rp3.931.653.177,00

Halaman 12 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sampai saat ini belum dapat dikembalikan karena yang Saksi-1 ketahui dana yang ada di Bank sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan aset yang ada di koperasi setelah diadakan audit tidak sampai 5 (lima) milyar sehingga Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan luran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota.

8. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY pada saat Saksi-1 menjadi Ketua Koperasi saat itu adalah Serka Tomy Hendratto dan Bendahara adalah Serma Marjana sedangkan Saksi-1 tidak mengetahui adanya manipulasi data terkait keuangan dan barang Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY pada saat itu, yang lebih mengetahui adalah Sekretaris Serka Tomy Hendratto dan Bendahara Serma Marjana.

9. Bahwa sebagai Ketua Kaprimkop Saksi-1 setiap bulannya memerintahkan kepada Sekretaris dan Bendahara untuk membuat Neraca keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena setiap bulan harus membuat laporan neraca keuangan kepada Puskopad dan bendahara membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap bulan kepada badan pengawas serta kepada Komandan Batalyon akan tetapi sebelum dilaporkan kepada Puskopad maupun kepada Komandan Saksi-1 mengecek dulu terutama jumlah uang yang tercantum di Neraca sesuai tidak dengan yang ada di Rekening Bank BRI dan untuk buku besar Saksi-1 cek pengeluaran dan pemasukan uang serta berapa uang yang di Bank sebelum ditanda tangani oleh badan pengawas dan Komandan.

10. Bahwa sejak Saksi-1 menjabat sebagai Ketua koperasi, Saksi-1 serah terima dengan pengurus lama, neraca keuangan yang dibuat oleh pengurus lama itu salah ada data yang dimanipulasi atau fiktif tidak sesuai dengan keuangan yang ada dan itu menurut Saksi-1 salah tetapi saat itu Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa, Saksi-1 mau melaporkan kemana juga bingung karena terkait dengan nama baik satuan atau Batalyon sehingga neraca yang dibuat mengikuti dengan periode sebelumnya, Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sebelumnya yang serah terima dengan saksi-1 yaitu :

- a. Ketua Koperasi : Kapten Arh Eko Agus Irwanto
- b. Sekretaris : Serka Panji Suwaji
- c. Ur Bendahara : Serma Marjana

11. Bahwa pada saat serah terima dengan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan pengurus yang lama pada tahun 2017, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang cash sejumlah Rp 23.337.200,00
- b. Rekening Bank BRI Rp164.612.778,00
- c. Jumlah Rp187.949.978,00

Terbilang : Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah, baik uang cash maupun yang di Rekening Bank BRI semua dipegang oleh bendahara Serma marjana selain keuangan ada beberapa asset koperasi berupa toko dan unit-unit usaha lain yang diserahkan kepada Saksi-1.

12. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan jabatan kepada pengurus baru Saldo akhir pada saat diserahkan yaitu :

- a. Uang cash sejumlah Rp 3.177.300,00
- b. Rekening Bank BRI Rp206.629.666,00
- c. Jumlah Rp209.806.966,00

Terbilang : Dua ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah.

13. Bahwa selama Saksi-1 menjabat dari tahun 2017 sampai dengan 2018 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak mengalami kerugian unit-unit usaha berjalan dengan baik sampai terakhir saksi-1 serah terima dengan pengurus baru pada tahun 2018 tidak mengalami kerugian walaupun sedikit masih ada keuntungan dilihat dari saldo awal yang Saksi-1 terima saat baru menjabat ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

14. Bahwa Saksi-1 melanjutkan pengelolaan dari pengurus lama adanya target penyeimbang neraca sehingga dibuat data fiktif saat membuat laporan pertanggungjawaban untuk menghindari temuan dari Wasrik agar koperasi tetap berjalan baik demi nama baik satuan dan secara jujur Saksi-1 mengetahui sebelum Saksi-1 menjadi pengurus, Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari dulu sudah tidak sehat kemudian pada saat terpilih menjadi Ketua Koperasi mau menerimanya pada saat serah terima dan tidak melaporkannya, karena pada saat itu Saksi-1 dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh anggota dan Saksi-1 terpilih yang waktu itu disaksikan oleh Danyon sehingga Saksi-1 sebagai prajurit tidak bisa menolaknya karena dari keluarga Saksi-1 juga tidak setuju kalau saksi-1 jadi Ketua Koperasi tetapi dikarenakan waktu itu Saksi-1 masih Letda dan baru bertugas di Yonarhanud 3/YBY Saksi-1 tidak berani menolaknya dan tetap sebagai prajurit harus melaksanakannya apabila tidak melaksanakan Saksi-1 dianggap membantah perintah dan waktu itu Saksi-1 tidak berani melaporkannya karena merasa masih junior.

15. Bahwa akibat dari manipulasi data fiktif terkait laporan pertanggungjawaban dan adanya kesalahan manajemen pengelolaan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka terjadi Defisit

Halaman 14 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota dengan total sejumlah Rp3.931.653.177,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sampai saat ini belum dapat dibayarkan, sedangkan Saksi-1 tidak mengetahui inisiatif siapa atau perintah siapa pengurus koperasi membuat data fiktif terkait laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, yang Saksi-1 ketahui adanya data fiktif sejak dari pengurus lama dan Saksi-1 tidak pernah berinisiatif apalagi memerintahkan kepada Sekretaris maupun Bendahara untuk membuat data fiktif, Saksi-1 hanya memerintahkan untuk membuat laporan bulanan ke Puskopad dan laporan pertanggungjawaban pada saat RAT.

16. Bahwa Saksi-1 siap bertanggung jawab apapun putusannya selama Saksi-1 menjabat satu tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 atas kesalahan manajemen pengelolaan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY namun Saksi-1 tidak merasa menghilangkan uang IWK tersebut yang jumlahnya sejumlah Rp3.931.653.177,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), Saksi-1 tidak ada kemampuan dan tidak punya uang sebesar itu untuk mengembalikannya karena selama setahun Saksi-1 menjabat dan serah terima asset koperasi, Saksi-1 mengetahui terjadinya kesalahan manajemen pengelolaan hingga terjadinya data fiktif tentang laporan pertanggungjawaban sejak tahun 2015.

17. Bahwa sebagai pengurus Saksi-1 menerima insentif per triwulan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang setelah RAT pada tahun 2018 Saksi-1 dikasih SHU dari bendahara sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Saksi-1 diminta untuk mengembalikan uang tersebut Saksi-1 siap mengembalikannya sebesar yang di terima kemudian Saksi-1 tidak pernah menerima uang lagi dari Bendahara atau dari pengurus lainnya selain uang insentif tersebut.

18. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kemana uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota tersebut karena pada saat awal serah terima tahun 2017 dari pengurus lama yang Saksi-1 ketahui hanya uang cash sejumlah Rp23.337.200,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan di Rekening Bank BRI sejumlah Rp164.612.778,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dipegang oleh bendahara Serma Marjana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MARJANA**
Pangkat, NRP : Serma, 31950129700673
Jabatan : Urban Primkop Kartika Kelelawar
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 15 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado Nomor 12,
Kota Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Marjana (Saksi-2) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 1996, saat Terdakwa berdinan di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-2 mengenal hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-2 mengerti diperiksa saat ini tentang laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sehingga belum bisa mengembalikan dana iuran wajib koperasi (IWK) kepada anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
3. Bahwa struktur dan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Periode Tahun 2015 :

- 1) Ketua Koperasi : Kapten Arh Eko Agus Irwanto
- 2) Sekretaris : Serka Paulus Awig Setiawan
- 3) Ur Nikkop : Sertu Purwanto
- 4) Ur Usaha : Sertu Edi Supardi
- 5) Ur Bendahara : Serma Marjana
- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Nandar F

b. Periode Tahun 2016 :

- 1) Ketua Koperasi : Kapten Arh Eko Agus Irwanto
- 2) Sekretaris : Serka Panji (Ba Sandi Dam III/Slw)
- 3) Ur Nikkop : Sertu Purwanto
- 4) Ur Usaha : Sertu Edi Supardi
- 5) Ur Bendahara : Serma Marjana
- 6) Ketua Badan Pengawas : Kapten Arh Aulia Rizkian

c. Periode Tahun 2017 :

- 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Nanang
- 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
- 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
- 4) Ur Usaha : Serka Susilo
- 5) Ur Bendahara : Serma Marjana
- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Agus Santoso.

d. Periode Tahun 2018 :

- 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
- 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
- 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
- 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
- 5) Ur Bendahara : Sertu Azis Ashari

Halaman 16 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Agus Santoso.
- e. Periode Tahun 2019 :
 - 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
 - 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
 - 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Serda Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rizky Yudha M.
- f. Periode Tahun 2020 :
 - 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
 - 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
 - 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Serda Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rusnoto.
4. Bahwa saat Saksi-2 menjabat sebagai Urusan Bendahara pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2018, Saksi-2 serah terima jabatan Urben dari pejabat urben lama atas nama Serda Jaya Nurjaya saat serah terima Saksi-2 menerima berupa buku Kas dan Bank tahun 2015, bon atau kwitansi keluar masuk keuangan Primkop Kartika Kelelawar dalam keadaan lengkap, buku tabungan BRI atas nama Primkop Kartika Kelelawar, buku pinjaman Staf atau Baterai dan buku simpanan masing-masing anggota, saat serah terima tidak ada kejanggalan berjalan lancar, kemudian pada bulan Maret 2018 jabatan Urben Saksi-2 diserahkan terimakan kepada pejabat Urben terpilih atas nama Serka Azis Asari, saat Saksi-2 menjabat sebagai Bendahara ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Lettu Arh Eko Agus Erwanto (sekarang Kapten Arh/Terdakwa), Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di Aula Nipta Yonarhanud 3/YBY.
5. Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Urusan Bendahara adalah mencatat keluar masuk keuangan Koperasi, mengarsipkan tanda bukti keuangan, menyimpan uang di Bank BRI, Saksi-2 sebagai bendahara bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi, Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi yaitu Kol Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 adalah Letkol Cku Sukowiyono, dan Mayor Czi Andri Hariyanto kemudian untuk

Halaman 17 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang lainnya dilakukan pemeriksaan oleh tim audit dari ldam III/Siliwangi yaitu semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Saksi-2 tidak mengetahui siapa yg melakukan pemeriksaan dari Tim Audit dari ldam III/Siliwangi.

7. Bahwa hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim dari ldam III/Slw, mengalami defisit keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota sejumlah Rp3.931.653.177,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari 437 orang anggota yang belum dikembalikan, terjadinya Defisit keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 karena adanya kesalahan manajemen pengelolaan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

8. Bahwa dugaan terjadinya perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan melakukan manipulasi data pembukuan terkait dana Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 oleh pengurus sejak Saksi-2 menjabat sebagai bendahara pada tahun 2015 telah terjadi manipulasi data dari pengurus lama Sertu Jaya Nurjaya dan dilanjutkan oleh pengurus baru yang dibuat oleh Sekretaris Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) dan diketahui oleh Ketua Koprasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa namun pada saat serah terima pengurus lama tidak menjelaskan adanya manipulasi data, Saksi-2 mengetahuinya setelah berjalan diberitahu oleh Sekretaris Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) ternyata buku laporan pertanggung-jawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dimanipulasi supaya balance dan aman kalau ada pemeriksaan Wasrik demi nama baik satuan sedangkan data yang dimanipulasi terkait keuangan dan barang Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti manipulasi apa yang dibuat dalam pembuatan Buku Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, namun sepengetahuan Saksi-2, Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) pernah menyampaikan kepada Terdakwa "angka-angkanya harus disesuaikan agar neracanya Balance atau seimbang, seperti kepengurusan sebelumnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "atur-atur saja yang penting tidak ada

Halaman 18 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan”, namun Saksi-2 merasa khawatir dengan adanya perbedaan data dalam neraca yang akan dibuat dengan data yang nyata dengan data yang ada didalam pembukuan karena Saksi-2 berfikir hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab ketua Koperasi.

10. Bahwa manipulasi data keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dibuat oleh Sekretaris yaitu Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) atas perintah Ketua Koperasi yang dijabat oleh Terdakwa dan perintahnya saat itu Saksi-2 tidak mendengar secara langsung, Saksi-2 hanya bicara dengan Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) atas petunjuk Terdakwa “Atur-atur saja supaya balance dan aman apabila ada wasrik”.

11. Bahwa benar ada manipulasi data dalam pembuatan buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan 2016 dan dari tahun sebelumnya yang sudah diketahui oleh Terdakwa tetapi Terdakwa saat itu tidak berusaha untuk memperbaiki bahkan memerintahkan pengurus yaitu Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) untuk membuat buku laporan dan Terdakwa bilang atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat ada pemeriksaan dari wasrik dengan tujuan demi nama baik satuan.

12. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa memanipulasi data atau data fiktif terkait keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena Terdakwa menandatangani dibuku laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 sedangkan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada pengurus baik kepada Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) maupun kepada Saksi-2 sebagai bendahara untuk berusaha memperbaiki atau membuat data keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada tetapi Terdakwa hanya pernah memerintahkan atur-atur saja mengikuti sebelumnya, bahkan Terdakwa pada saat itu secara lisan kepada Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) untuk membuat buku laporan pertanggungjawaban dalam rangka RAT agar di atur-atur saja supaya balance dan aman apabila ada wasrik dan Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) yang membuat neraca keuangan berdasarkan data dari Saksi-2.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa kepada Saksi-2 untuk membuat data secara fiktif atau memanipulasi supaya koperasi tetap balance, yang Saksi-2 ketahui Terdakwa setiap Saksi- (Paulus Awig Setiawan) membuat laporan dibaca sekilas dan selanjutnya langsung ditanda tangani oleh Terdakwa karena sibuk kegiatan sebagai Danton Baterai C dan menjadi

Halaman 19 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danton Tangkas dalam rangka lomba satuan jajaran Kodam III/Siliwangi, Saksi-2 selama menjadi Bendahara Terdakwa melaksanakan pengecekan keluar masuk keuangan yang ada di buku besar atau buku kas setiap bulan sebelum dilaporkan kepada Komandan dan sekali-kali mengecek uang yang ada di rekening Bank.

14. Bahwa jumlah kepengurusan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 adalah 22 orang terdiri dari 5 orang pengurus dan 17 orang karyawan sedangkan pada saat serah terima tahun 2015 buku yang diserahkan dari pengurus lama adalah :

- a. Buku Kas dan Bank tahun 2015 s.d. tahun 2020.
- b. Buku luran Wajib Koperasi (IWK).
- c. Buku Tabungan Koperasi diserahkan kepada pengurus baru.

15. Bahwa semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mendapat insentif per triwulan sejumlah Rp5.950.000,00 untuk 22 orang pengurus dengan rincian sudah lupa sedangkan untuk membayar insentif pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY diambilkan dari uang Kas atas persetujuan Ketua Koperasi namun Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana simpanan luran Wajib Koperasi (IWK) kepada anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena tidak ada dananya dan kesalahan prosedur pengelolaan manajemen koperasi yang dijalankan selama ini, seperti pemberian insentif pengurus, pemberian THR dan biaya RAT diambilkan dari uang Kas, sehingga terjadi kerugian dan tidak dapat mengembalikan dana luran Wajib Koperasi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, sedangkan dana luran Wajib Koperasi (IWK) tahun 2015 dipegang Saksi-2, terima dari juru bayar pada saat itu Serka Kanipul Puad yang di potong sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan dengan total penerimaan setiap bulan rata-rata Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari 500 orang anggota setia bulannya.

16. Bahwa luran Wajib Koperasi (IWK) Saksi-2 salurkan kepada pemegang barang primer Sertu Teguh, pemegang barang sekunder Sertu Purwanto, pemegang barang sandang Sertu Edi Supardi, unit toko Cimahi Serka Rahyono, isi ulang Koptu Nurul Ismail, pemegang uang simpan pinjam (USP) anggota Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) , pengembalian luran Wajib Koperasi (IWK) anggota yang pindah satuan dan untuk dana sosial seperti istri anggota yang melahirkan dan dana kematian apabila ada anggota atau keluarga yang meninggal dunia Saksi-2 yang memegang sedangkan prosedur untuk pinjaman uang simpan pinjam (USP) anggota mengajukan korps raport

Halaman 20 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danru, Danton, Danrai dan terakhir Ketua Koperasi selanjutnya yang mengeluarkan uang pinjaman adalah Sekretaris, kalau di Sekretaris sudah tidak ada uang yang mengeluarkan langsung dari bendahara yaitu Saksi-2 atas persetujuan Sekretaris dan Kaprim, untuk pinjaman anggota maksimal Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa saat Saksi-2 menjabat Urben pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tidak ada transaksi yang tidak wajar, semua transaksi sesuai AD ART Primkop Kartika Kelelawar, transaksi hanya melayani kebutuhan anggota koperasi berupa kebutuhan pokok, Elektronik, Sepeda Motor, dan pinjaman berupa uang.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 kejadian manipulasi data dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah terjadi pada tahun-tahun sebelum Saksi-2 menjabat Urben, namun yang di proses secara hukum hanya pengurus periode tertentu serta personil yang belum pindah satuan, sedangkan dalam rapat anggota luar biasa tahun 2021 diputuskan untuk pengembalian IWK diprioritaskan kepada personil yang pindah Satuan serta anggota yang MPP namun koperasi tetap berjalan seperti biasa.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui defisit keuangan didalam koperasi, yaitu antara pembukuan yang ada dengan uang yang ada, namun Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 sebagai Urben dan Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) sebagai Sekretaris untuk mengatur pembukuan agar tidak terjadi temuan ketika dilaksanakan Wasrik.

20. Bahwa Saksi-2 sebagai Urben dan Saksi-9 (Pulus Awig Setiawan) sebagai Sekretaris mengatur pembukuan keuangan dengan memanipulasi data anggota koperasi agar pembukuan dan keuangan terlihat stabil dan seimbang.

21. Bahwa setiap pengambilan uang ke Bank Terdakwa meengetahui dan tandatangan ketika Saksi-2 sebagai Urben mengambil uang dibank.

22. Bahwa Saksi-2 sering membayar atau memberikan uang kepada Kasilog/staf- 4 apabila staf-4 memerlukan dana guna menunjang keperluan satuan atau Komandan dan itu sepengetahuan Terdakwa sebagai Kaprim.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-2 sebagai Urben atau Sekretaris untuk atur-atur dalam pembukuan keuangan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani slip pengambilan uang di Bank.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menyetujui ketika Staf-4 meminta uang untuk keperluan Komandan.

Halaman 21 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkapan dari Terdakwa Tersebut, Saksi-2 tetap pada

keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **TOMY HENDRATTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21090060030390
Jabatan : Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar
Kesatuan : Yonarhanud/YBY
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 10 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama KPAD Sriwijaya Viyati 6 No. 61 Kota Cimahi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Tomy Hendratto (Saksi-3) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2009, saat Terdakwa masuk berdinasi di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-3 mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-3 mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sehingga belum bisa mengembalikan dana iuran Wajib Koperasi (IWK) kepada anggota koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui struktur dan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Periode Tahun 2015 :

- 1) Ketua Koperasi : Kapten Arh Eko Agus Irwanto
- 2) Sekretaris : Serka Paulus Awig Setiawan
- 3) Ur Nikkop : Sertu Purwanto
- 4) Ur Usaha : Sertu Edi Supardi
- 5) Ur Bendahara : Serma Marjana
- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Nandar F

b. Periode Tahun 2016 :

- 1) Ketua Koperasi : Kapten Arh Eko Agus Irwanto
- 2) Sekretaris : Serka Panji (Ba Sandi Dam III/Slw)
- 3) Ur Nikkop : Sertu Purwanto
- 4) Ur Usaha : Sertu Edi Supardi
- 5) Ur Bendahara : Serma Marjana
- 6) Ketua Badan Pengawas : Kapten Arh Aulia Rizkian

c. Periode Tahun 2017 :

- 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Nanang
- 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
- 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
- 4) Ur Usaha : Serka Susilo
- 5) Ur Bendahara : Serma Marjana
- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Agus Santoso

d. Periode Tahun 2018 :

- 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
- 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto

Halaman 22 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
- 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
- 5) Ur Bendahara : Sertu Azis Ashari (Kodim TSM)
- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Agus Santoso
- e. Periode Tahun 2019 :
 - 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
 - 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
 - 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Serda Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rizky Yudha M
- f. Periode Tahun 2020 :
 - 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
 - 2) Sekretaris : Sertu Tomy Hendratto
 - 3) Ur Nikkop : Sertu Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Serda Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rusnoto
4. Bahwa Saksi-3 saat menjabat sebagai Urusan Sekretaris pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Februari 2021 dan serah terima dengan Sertu Candra Kirana Siboro, Saksi-3 menjabat sebagai Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Lettu Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1) sekarang Kapten Arh.
5. Bahwa sebelum Saksi-3 menjabat sebagai Sekretaris pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yaitu Serka Panji Suwaji (Saksi-10) yang menjabat mulai bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sedangkan Saksi-3 menjabat sebagai Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Saksi-1, akan tetapi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris adalah mengelola Usipa dan menyiapkan laporan bulanan, Triwulan, Semester serta menyiapkan laporan RAT di bantu Kopda Saguh Imam (Saksi-6), Saksi-3 sebagai Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Saksi-1 kemudian pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2017 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilaksanakan pada bulan Maret 2017 di Aula Nipta Yonarhanud 3/YBY.
6. Bahwa Saksi-3 menjabat sebagai Sekretaris pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY serah terima dari Serka Panji Suwaji (Saksi-10) yang menjabat mulai bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, kemudian saat Saksi-3 serah terima dengan Saksi-10 tidak ada kejanggalan maupun catatan, Saksi-10 menyerahkan buku RAT tahun 2016, Buku keluar masuk Usipa serta data aplikasi dalam komputer inventaris

Halaman 23 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, selanjutnya Saksi-10 mengajari cara membuat Neraca selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.

7. Bahwa Saksi-3 saat menjabat sebagai Sekertaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Saksi-3 pernah mengikuti pelatihan tentang pembukuan di Primkop Kartika Kodam III/Slw pada tahun 2017 serta mengikuti seminar Unit Usaha Koperasi di Diskopinda Jawa Barat pada tahun 2018.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi, Tim Audit dari Itdam III/Slw yaitu Kol Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto, sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6 semua Tim Audit Itdam III/Siliwangi yang bertugas pada saat itu sedangkan untuk pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dilakukan pemeriksaan oleh tim audit dari Itdam III/Siliwangi yaitu semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 selanjutnya hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi, mengalami defisit keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota sejumlah Rp3.931.653.177,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari 437 orang anggota yang belum dikembalikan.

9. Bahwa dugaan terjadinya manipulasi data oleh pengurus sejak Saksi-3 menjabat sebagai Sekretaris pada tahun 2017 telah terjadi manipulasi data dari pengurus lama Saksi-9 (Paulus Awig Setiawan) yang menjabat pada tahun 2015 dan dilanjutkan oleh pengurus baru yang dibuat oleh Sekretaris Serka Panji Suaji (Saksi-10) pada tahun 2016 dan diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Saksi-1 pada tahun 2017, pada saat serah terima tidak menjelaskan adanya manipulasi data, namun tahun 2019 saat akan diadakannya RAT dan Verifikasi 2019 terdapat perbedaan data dibuku RAT tahun 2019 antara data Neraca dengan lampiran daftar piutang uang dan barang, sisa barang serta IWK (Iuran Wajib Koperasi) :

- a. Piutang Uang
Neraca Rp889.345.107,00 Lampiran Rp633.387.540,00
Selisih Rp255.957.567,00
- b. Piutang Barang
Neraca Rp4.020.390.188,00 Lamipran Rp1.180.125.003,00
Selisih Rp2.840.265.185,00
- c. Sisa Barang

Halaman 24 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neraca Rp. 116.591.094,00 Lampiran Rp 126.575.675,00

Selisih lebih Rp9.984.581,00

d. Iuran Wajib Koperasi (IWK)

Neraca Rp4.018.601.490,00 Lampiran Rp3.876.619.146,00

Selisih Rp141.982.344,00

Sehingga ada perbedaan Rp3.238.175.096,00 - Rp9.984.581,00 = Rp 3.228.190.515,00 (Tiga milyar dua atus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan di buku RAT 2020 ada juga selisih barang di neraca sejumlah Rp3.750.228.785,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan dilampiran sejumlah Rp4.150.819.092,00 (Empat milyar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh dua rupiah) sehingga selisih sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya selisih data Neraca dengan lampiran daftar piutang uang, sisa barang serta IWK, karena Saksi-3 menerima data dari bagian-bagian unit usaha koperasi yang bersangkutan, kemudian setelah Saksi-3 memasukan kedalam Aplikasi Neraca ternyata tidak sama dengan lampiran atau terjadi perbedaan data, lalu Saksi-3 melaporkan kepada Ketua Koperasi tentang perbedaan data antara data di Aplikasi Neraca dengan data yang ada dilampiran selanjutnya Ketua Koperasi merintahkan Saksi-3 dengan Kopda Saguh Imam Santoso (Saksi-6) untuk menyeimbangkan data yang selisih dengan cara membuat daftar fiktif khususnya piutang uang dan barang, namun dalam pelaksanaannya tidak dipotong dari Gaji yang bersangkutan atau tidak perlu membayar akan tetapi nama-nama Personil yang masuk data fiktif tersebut tetap menerima SHU.

11. Bahwa Saksi-3 tidak ada sama sekali inisiatif untuk membuat data fiktif atau memanipulasi data namun semua itu diperintahkan oleh ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang saat itu dijabat oleh Saksi-1 serta periode 2018 sampai tahun 2020 dijabat oleh Lettu Arh Agung Nugraha, Saksi-3 hanya melaksanakan perintah Ketua Koperasi dikarenakan kalau tidak dilaksanakan dianggap tidak loyal atau melawan atasan.

12. Bahwa manipulasi data keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dibuat oleh Saksi-3 atas perintah Ketua Koperasi tahun 2017 Saksi-1 dan 2018 Lettu Agung Nugraha kemudian pada saat serah terima tahun 2017 buku yang di serahterimakan dari pengurus lama adalah :

- a. Buku RAT(Rapat Anggaran Tahunan)
- b. Buku Laporan Bulanan
- c. Buku Keluar masuk USIPA (Unit Simpan Pinjam)

Halaman 25 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jumlah kepengurusan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari 5 (lima) orang pengurus dan 17 (tujuh belas) orang karyawan, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari 5 (lima) orang pengurus dan 13 (tiga belas) orang karyawan sedangkan semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mendapat insentif per Triwulan sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk karyawan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan insentif tahunan yang Saksi-3 terima sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sedangkan insentif tahunan untuk pengurus serta karyawan yang lain Saksi-3 tidak mengetahuinya, untuk membayar insentif pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY diambilkan dari SHU (Sisa Hasil Usaha) atas persetujuan Ketua Koperasi.
14. Bahwa tugas yang dikerjakan selama Saksi-3 menjabat, membuat laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan berdasarkan buku kas atau buku besar dari bendahara, sedangkan untuk proses peminjaman Saksi-3 hanya mengajukan dana peminjaman kepada bendahara di karenakan harus di catat dalam buku agenda keluar masuk dan setelah dana turun dari bendahara Saksi-3 langsung memberikan dana tersebut kepada anggota yang meminjam.
15. Bahwa saat Saksi-3 mengelola dana USIPA saat pertama kali menjabat Sekretaris Koperasi Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari bendahara melalui perintah ketua Koperasi untuk di kelola atau di pinjamkan kepada anggota yang mengajukan peminjaman Koperasi dengan prosedur Saksi-3 mengajukan terlebih dahulu ke bendahara setelah di setuju oleh bendahara dan ketua Koperasi lalu saksi-3 langsung mendistribusikan kepada anggota yang mengajukan peminjaman, sementara uang Kas USIPA di kelola oleh Saksi-3 tergantung dari berapa banyak uang yang di berikan oleh bendahara kepada Saksi-3.
16. Bahwa selain Saksi-3 ada anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengeluarkan Pinjaman USIPA yaitu bendahara karena sepengetahuan saksi-3 pernah mengeluarkan pinjaman USIPA kepada anggota tanpa sepengetahuan Saksi-3 sedangkan pada tahun 2017 dana luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan sedangkan untuk personel ada sekitar 450 (Empat ratus lima puluh) orang kemudian untuk mengelola keuangan luran Wajib Koperasi (IWK) bendahara

Halaman 26 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total penerimaan setiap bulan rata-rata Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan dari 450 orang anggota sejumlah Rp540.000.000,00 (Lima ratus empat puluh juta rupiah).

17. Bahwa untuk besarnya pinjaman anggota maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) namun ada pengecualian bila ada anggota yang benar-benar membutuhkan atau emergency maksimal Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 menerima dana sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari bendahara telah didistribusikan kepada anggota yang meminjam dengan nominal yang berbeda dengan bunga pinjaman 10 (sepuluh) %.

18. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui ada perbedaan jumlah Neraca dengan jumlah yang terdapat di lampiran piutang anggota, karena data yang Saksi-3 catat dineraca tersebut berdasarkan data dari buku Kas atau buku besar sedangkan yang terdapat di lampiran piutang anggota, Saksi-3 mengambil data dari buku potongan piutang anggota (arsip tidak ada) namun pada Tahun 2019 mengelola/pengeluaran dana sebesar Rp133.000.000,00 (Seratus tiga puluh tiga juta) dan mendapatkan Laba sejumlah Rp41.500.000,00 (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa pada Tahun 2020 mengelola atau pengeluaran dana sejumlah Rp92.670.000,00 (Sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan laba sejumlah Rp14.149.200,00 (Empat belas utas seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 arsipnya sudah tidak ada sedangkan Saksi-3 mengetahui cadangan Koperasi selama berdirinya Koperasi sampai Saksi-3 menjabat sekretaris pada tahun 2020 sejumlah Rp955.374.541,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dan uang tersebut seharusnya ada di Kas namun kenyataan tidak ada di Kas.

20. Bahwa Saksi-3 mengetahui untuk pembagian SHU yang terdapat di buku RAT selama Saksi-3 menjadi Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yaitu SHU TH 2017 dibagikan pada saat RAT 2017 dibulan Februari 2018, SHU 2018 dibagikan pada saat RAT TH 2018 di bulan Februari 2019, SHU TH 2019 di bagikan pada saat RAT tahun 2019 di bulan Februari 2020 dan SHU TH 2020 dibagikannya pada saat RAT TH 2020 di bulan Februari 2021.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 kejadian manipulasi data dalam Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah terjadi pada tahun-tahun sebelum Saksi-3 menjabat

Halaman 27 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, namun yang di proses secara hukum hanya pengurus periode tertentu serta personil yang belum pindah satuan, sedangkan dalam rapat anggota luar biasa tahun 2021 diputuskan untuk pengembalian IWK diprioritaskan kepada personil yang pindah Satuan serta anggota yang MPP namun koperasi tetap berjalan seperti biasa, namun pada RAT tahun 2017 yg seharusnya SHU dibagikan sesuai dengan aturan AD ART Primkop Kartika Kelelawar yaitu sesuai presentase dari pembelian barang dan simpanan masing-masing anggota namun perintah dari Saksi-1 SHU dibagikan Rata kepada seluruh anggota sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) yang berakibat pengeluaran Kas melebihi SHU yang seharusnya didapatkan pada RAT tahun 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **CHOIRI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31020236981080
Jabatan : Urban Primkop Kartika Kelelawar
Kesatuan : Yonarhanud/YBY
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 20 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No. 12

Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Choiri (Saksi-4) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2002, saat Terdakwa masuk berdinis di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-4 mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-4 mengerti saat diperiksa sebagai saksi terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pengurus Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.
3. Bahwa struktur organisasi pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang saya ketahui periode Tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

a. Periode Tahun 2018 :

- 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
- 2) Sekretaris : Serka Tomy Hendratto
- 3) Ur Nikkop : Serka Subagyo
- 4) Ur Usaha : Serka Susilo
- 5) Ur Bendahara : Sertu Azis Ashari (Kodim Ciamis)
- 6) Ketua Badan Pengawas: Lettu Arh Agus Santoso.

b. Periode Tahun 2019 :

- 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
- 2) Sekretaris : Serka Tomy Hendratto

Halaman 28 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ur Nikkop : Serka Subagyo
- 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
- 5) Ur Bendahara : Sertu Choiri
- 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rizky Yudha M.
- c. Periode Tahun 2020 :
 - 1) Ketua Koperasi : Lettu Arh Agung Nugraha
 - 2) Sekretaris : Serka Tomy Hendratto
 - 3) Ur Nikkop : Serka Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Sertu Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Rizky Yudha M.
- d. Periode Tahun 2021 :
 - 1) Ketua Koperasi : Letda Arh Ari Setiawan
 - 2) Sekretaris : Sertu Chandra Kirana Siboro
 - 3) Ur Nikkop : Serka Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Sertu Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rusnoto.
- e. Periode Tahun 2022 :
 - 1) Ketua Koperasi : Letda Arh Ari Setiawan
 - 2) Sekretaris : Sertu Chandra Kirana S
 - 3) Ur Nikkop : Serka Subagyo
 - 4) Ur Usaha : Serda Anton Sriyono
 - 5) Ur Bendahara : Sertu Choiri
 - 6) Ketua Badan Pengawas : Lettu Arh Rusnoto.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa mejabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, namun waktu masih berpangkat Bintara menjadi pengurus koperasi sebagai Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

5. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai Urusan Bendahara pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai pertengahan bulan Mei Tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Saksi-4 menjabat sebagai Bendahara berdasarkan Surat Perintah Danyonarhanud 3/YBY atas nama Letkol Arh Edi Maryono nomor sprinya lupa, saat serah terima Serka Azis Ashari menyerahkan Buku tabungan Simpedes BRI No. Rek 075401012970537 atas nama Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No. 12 Merdeka Kota Bandung dan Buku Besar Kas Bank tugas, tanggung jawabnya sebagai Bendahara yaitu mencatat keluar masuknya uang yang digunakan untuk keperluan operasional koperasi setiap hari kedalam buku besar, Saksi-4 serahterima dengan Serka Azis Ashari yang sekarang sudah pindah tugas di Kodim 0612/Tasikmalaya.

6. Bahwa saat serah terima Saksi-4 menerima uang yang ada di Buku tabungan Simpedes BRI No. Rek 075401012970537 atas nama Primkop Kartika Kelelawar sejumlah Rp152.096.024,00 (Seratus lima puluh dua juta

Halaman 29 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah) dan di Buku Besar uang cash yang Saksi-4 terima sejumlah Rp5.113.300,00 (Lima juta seratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah).

7. Bahwa Saksi-4 menerima buku catatan piutang berisi catatan piutang Baterai A, B, C dan Baterai MA dan Staf-1/Intel, Staf-2/Ops, Staf 3/Pers dan Staf-4/Log, piutang tersebut berupa piutang ATK Baterai A, B, C dan Baterai MA dan Staf-1/Intel, Staf-2/Ops, Staf 3/Pers dan Staf-4/Log namun Piutang Baterai A, B, C dan Baterai MA serta piutang Staf sudah dibayar kecuali Staf-2/Ops masih punya utang sebesar Rp1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selain piutang Baterai A, B, C dan Staf yang mempunyai utang ke Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY adalah piutang Komando atas nama Komandan dan Wadan dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Danyon atas nama Letkol Arh Edi Maryono sebesar Rp852.840.850,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun Sudah dibayar kepada bendahara dengan rincian sebagai berikut :

1) tanggal 18 Juli 2017	Rp 7.000.000.00
2) tanggal 2 Agustus 2017	Rp 500.000.00
3) tanggal 31 Oktober 2017	Rp200.000.000.00
4) tanggal 5 Desember 2017	Rp 500.000.00
5) tanggal 30 Desember 2017	Rp 50.538.700.00
6) tanggal 5 Februari 2018	Rp 500.000.00
7) tanggal 5 Maret 2018	Rp 500.000.00
8) tanggal 16 April 2018	Rp 500.000.00
9) tanggal 5 Mei 2018	Rp 500.000.00
10) tanggal 5 Juni 2018	Rp 500.000.00
11) tanggal 3 September 2018	Rp 44.118.400.00
12) tanggal 27 September 2018	Rp 5.010.100.00
13) tanggal 20 Oktober 2018	Rp 1.777.000.00
14) tanggal 24 Nopember 2018	Rp 58.385.332.00
15) tanggal 29 Desember 2018	Rp130.000.000.00
16) tanggal 3 September 2019	Rp 30.000.000.00
17) tanggal 5 Desember 2019	Rp 20.000.000.00
18) tanggal 4 September 2020	Rp 40.000.000.00
19) tanggal 18 Desember 2020	Rp179.000.000.00
Total	Rp869.302.532.00

Catatan : Sisa uang Rp16.461.682,00 (enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), dimasukan kedalam Rekening Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena Danyon sudah pindah satuan petunjuk Danyon kepada Kaprim Lettu Arh Agung Nugraha.

Piutang Wadanyon atas nama Mayor Arh Yudha Purnawan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah lunas dibayar kepada bendahara, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) tanggal 17 September 2021 Rp116.000.000,00

2) tanggal 4 Oktober 2018 Rp 9.000.000,00

Total Rp125.000.000,00

8. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai bendahara pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Mei Tahun 2018 sampai dengan sekarang, sedangkan saldo awal dan saldo akhir per tahun tercatat di buku Kas/Bank selama Saksi-4 menjabat sebagai bendahara mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

a. Buku Kas/Bank tahun 2018 :

1. Saldo awal
a) Saldo di Bank BRI
Rp152.096.024,00
b) Saldo di Kas Rp 5.113.300,00
2. Saldo akhir
a) Saldo di Bank BRI
Rp260.237.491,00
b) Saldo di Kas Rp 5.189.500,00

b. Buku Kas/Bank tahun 2019 :

1. Saldo awal
a) Saldo di Bank BRI
Rp260.237.491,00
b) Saldo di Kas Rp 5.189.500,00
2. Saldo akhir
a) Saldo di Bank BRI Rp
88.065.890,00
b) Saldo di Kas Rp 1.817.500,00

c. Buku Kas/Bank tahun 2020 :

1. Saldo awal
a) Saldo di Bank BRI Rp
88.065.890,00
b) Saldo di Kas Rp 1.817.500,00
2. Saldo akhir
a) Saldo di Bank BRI
Rp365.788.505,00
b) Saldo di Kas Rp 1.658.100,00

9. Bahwa di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ada uang simpan pinjam (USP) yang dikelola oleh Sekretaris Serka Tomy Hendratto (Saksi-3), sepengetahuan Saksi-4 seharusnya uang simpan pinjam (USP) dikelola oleh Bendahara tetapi pada saat itu dijabat oleh Sekretaris (Saksi-3), pada saat serah terima dari pengurus lama yaitu Serka Azis Ashari (pindah di Kodim Tasikmalaya) uang simpan pinjam (USP) sudah dipegang oleh Saksi-3.

10. Bahwa menurut Saksi-4 ketentuan atau prosedur pengelolaan uang simpan pinjam (USP) Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dikelola oleh Bendahara dengan ketentuan apabila ada anggota yang mengajukan

Halaman 31 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman melaksanakan korps rapot sesuai herarki, apabila anggota regu mengajukan kepada Danru, Danton, Danrai terakhir kepada Kaprim selanjutnya setelah di ACC yang mengeluarkan uang adalah bendahara, sebagai bendahara Saksi-4 bertanggung jawab langsung kepada Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Lettu Arh Agung Nugraha.

11. Bahwa Saksi-4 mengetahui Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi, Tim Audit dari Itdam III/Slw yaitu Kol Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto, sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 adalah Letkol Inf Dedy Riyanto, dan Mayor Czi Andri Hariyanto di Ruang Data Yonarhanud 3/YBY.

12. Bahwa Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dilakukan pemeriksaan oleh tim audit dari Itdam III/Siliwangi yaitu Kapten Arh Agus Eko Irwanto (Terdakwa), Lettu Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1), Serma Marjana (Saksi-2), Serka Tomy Handratto (Saksi-3), Sertu Jaya Nurjaya, Sertu Edi Supardi, Sertu Anton Sriyono, Sertu Chandra Kirana, Serka Panji Suwaji (Saksi-10), Sertu Edi Supardi, Kopda Petrus, Praka Hairul Amry Tobing, Kopda Saguh Imam Santoso (Saksi-6), Kopda Deni Dianto, Praka Marno, Praka Ruchimin dan Praka Ade Opel.

13. Bahwa hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi ada temuan selisih jumlah harta koperasi sebesar Rp. 3.931.653.177,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga ribu Seratus Tujuh puluh Tujuh Rupiah) dari 437 orang anggota yang belum dikembalikan.

14. Bahwa pada awalnya Saksi-4 tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan melakukan manipulasi data pembukuan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, tetapi setelah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) baru mengetahui ada data yang dimanipulasi yang dibuat oleh Sekretaris Saksi-3 dan operator Saksi-6 yaitu data yang dimanipulasi adalah data piutang anggota, seperti anggota yang tidak punya utang baik usipa maupun barang dibuat punya utang untuk menutupi neraca supaya seimbang atau balance, Saksi-4 mengetahui sejak awal menjabat sebagai bendahara sekira bulan Juli tahun 2018 ada anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY atas nama Pelda Hendi Kurniawan (pindan ke Kesdam III/Siliwangi) mengajukan

Halaman 32 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan karena merasa tidak punya hutang dimasukan daftar piutang di buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2017.

15. Bahwa Saksi-4 mengetahui Saksi-3 membuat buku laporan pertanggungjawaban pembukuan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY berdasarkan data dari Bendahara terkait catatan pembelanjaan barang kalau untuk data piutang baik usipa maupun piutang barang inisiatif Saksi-3 yang membuat data fiktif seperti anggota yang tidak punya utang dibuat punya utang, sedangkan saat serah terima sebagai Bendahara tahun 2018 Saksi-4 tidak mengetahui ada data neraca keuangan yang dimanipulasi, Saksi-4 mengetahuinya kalau ada data keuangan yang dimanipulasi dari Saksi-3 dan operator Saksi-6 pada saat ditanya oleh Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Letkol Chb Joko Pria Rianto dan Saksi-4 menanyakan langsung kepada Saksi-3 dan Saksi-6 mengakui telah dibuat data neraca piktif tentang laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2017 atas sepengetahuan Kaprim yang saat itu dijabat oleh Saksi-1.

16. Bahwa semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mendapat insentif per triwulan sebesar Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengurus 6 orang (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Urnikkop, Urusaha dan Kepala Gudang Toko) per orang Rp300.000,00 x 6 orang = Rp1.800.000,00
- b. Karyawan 14 orang per orang Rp250.000,00 x 14 orang = Rp 3.500.000,00

17. Bahwa yang membayar insentif pengurus dan karyawan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Saksi-4 selaku bendahara dan dibayarkan dari uang Kas atas persetujuan semua pengurus Koperasi, namun Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana simpanan luran Wajib Koperasi anggotanya, karena keuangan yang ada di koperasi tidak cukup untuk dikembalikan kepada anggota sampai saat ini, Saksi-4 tidak mengetahui uang luran Wajib Koperasi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY kemana karena pada saat serah terima dengan bendahara lama Serka Azis Ashari uang yang Saksi-4 terima di Bank sejumlahRp152.096.024,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) dan di Buku Besar uang cash sejumlah Rp5.113.300,00 (Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang memegang dana luran Wajib Koperasi (IWK) tahun 2018 adalah Saksi-4 terima

Halaman 33 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari juru bayar pada saat itu Serka Sulaiman, Dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY pada tahun 2018 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang setiap bulan, dengan total penerimaan setiap bulan tergantung jumlah anggota rata-rata Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan, digunakan untuk modal koperasi, pembayaran Iuran Wajib Koperasi (IWK) pindah satuan, Usipa, dana sosial, pajak koperasi, biaya operasional koperasi dan dibagikan kepada anggota koperasi berupa SHU pembelanjaan.

18. Bahwa RAT tutup buku tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 terdapat keuntungan Rp60.597.808,00 (enam puluh juta dan Saksi-4 tidak pernah menerima SHU sejumlah Rp60.597.808,00 jadi tidak ada catatan di buku kas tahun 2019 karena dari Saksi-3 yang membuat buku laporan pertanggungjawaban hanya berbentuk tulisan saja atau fiktif uangnya tidak ada, Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang memegang uang keuntungan tersebut dan dikemanakan uangnya, karena yang Saksi-4 ketahui pada RAT tutup buku tahun 2019 terdapat keuntungan Rp60.597.808,00 hanya catatan saja atau fiktif sedangkan uangnya tidak ada.

19. Bahwa Saksi-4 bertanggungjawab atas jabatan selama menjabat sebagai bendahara Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, mulai bulan Mei 2018 karena pada waktu serah terima bendahara keuangan koperasi sudah sangat kecil dari jumlah Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota yang jumlahnya 3 (tiga) miliar lebih, sedangkan yang Saksi-4 terima uang di rekening Bank BRI sejumlah Rp152.096.024,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) dan uang cash sejumlah Rp5.113.300,00 (Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah), sehingga dengan jumlah sekecil itu maka koperasi tidak sanggup untuk mengembalikan Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap anggotanya untuk keuangan harus ditelusuri pada masa kepengurusan sebelum Saksi-4 menjabat supaya koperasi bisa mengembalikan uang simpanan Iuran Wajib Koperasi (IWK).

20. Bahwa Saksi-4 menjelaskan selama menjabat sebagai bendahara dari bulan Mei 2018 dana yang Saksi-4 terima di Buku tabungan Simpedes BRI N0. Rek 075401012970537 atas nama Primkop Kartika Kelelawar sejumlah Rp152.096.024,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) dan uang cash sejumlah Rp5.113.300,00 (Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah) dari awal menjabat tahun

Halaman 34 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan sekarang Saksi-4 belum paham mengenai pembukuan neraca, namun pada RAT 2019 yang dilaksanakan di tahun 2020 Saksi-4 sudah mengajukan pergantian pengurus koperasi karena tidak mempunyai kemampuan menyusun laporan tentang koperasi tetapi dari Komando tidak ada pergantian pengurus Koperasi sehingga menjadi beban saya untuk pertanggungjawaban laporan koperasi menurut Saksi-4 terjadinya selisih keuangan adanya kesalahan sistem manajemen pembukuan yang belum sesuai dengan aturan - aturan perkoperasian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ARIE SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Lettu Arh, 21020255050181
Jabatan : Danton 1 Raimar C (Kaprimkop)
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No 12 Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Arh Arie Setiawan (Saksi-5) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2019, saat Saksi-5 masuk berdinan di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-5 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-5 mengerti diperiksa oleh penyidik yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga dilakukan oleh para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa), Kapten Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1), Serma Marjana (Saksi-2), Serka Tomy Hendratto (Saksi-3) dan Sertu Choiri (Saksi-4) pernah menjadi pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan jabatan Terdakwa sebagai mantan Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang digantikan oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-2 pada saat itu sebagai bendahara, Saksi-3 sebagai Sekretaris dan Sertu Choiri (Saksi-4) sebagai bendahara sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi-5 menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejak bulan Februari 2021, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yaitu :
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya.
 - b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Halaman 35 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tahun.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan setiap bulan dan inventaris secara tertib.
- f. Membuat dan mengarsifkan buku laporan pertanggungjawaban.
5. Bahwa Saksi-5 menjadi Ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada bulan Februari 2021 Saksi-5 terpilih sebagai Ketua Koperasi dan disahkan oleh Surat perintah Danyonarhanud 3/YBY Nomor Sprinya sudah lupa, Saksi-5 menjabat sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang menggantikan Ketua Koperasi yang lama atas nama Lettu Arh Agung Nugroho (sudah pindah satuan di Denrudal 001 Arun Kodam IM), saat serah terima dengan Ketua Koperasi lama yaitu Lettu Arh Agung Nugroho, Sekretaris lama Saksi-6 yang digantikan oleh Sertu Siboro sedangkan bendahara masih tetap dilanjutkan yang lama yaitu Saksi-4 namun saat serah terima dari pengurus lama Lettu Arh Agung Nugroho tidak ada masalah dan menerima Saldo awal sebagai berikut :
 - a. uang cash sebesar Rp 4.384.500,00
 - b. Rekening Bank BRI Rp 205.301.921,00Total Rp209.686.421,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), uang cash maupun buku Rekening Bank BRI semua dipegang oleh bendahara Saksi-4 dan asset koperasi lainnya berupa toko yang masih ada di Yonarhanud 3/YBY sedangkan unit usaha di Cimahi sudah tutup.
6. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi karena pada saat itu Saksi-5 sedang Kursus Sandi dan intel di Satinduk Bais TNI Bogor dan Saksi-5 hanya mengetahui berdasarkan telepon dari Saksi-4 menyampaikan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dipanggil oleh Deninteldam III/Siliwangi untuk dimintai keterangan keuangan koperasi periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, sedangkan Saksi-5 saat itu masih berdinis di Yonarhanud 1/PBC Tangerang kemudian pada tahun 2019 setelah selesai pendidikan Diksarcab Arh di Pusdikarhanud Kodiklatad Saksi-8 di tempatkan di Yonarhanud 3/YBY sampai dengan sekarang Saksi-5 menjabat sebagai Danton 1 Raimer C Yonarhanud 3/YBY dan merangkap sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
7. Bahwa Saksi-5 hanya mendapat informasi dari Saksi-4 berkaitan dengan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit

Halaman 36 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh petugas dari Itdam III/Slw tetapi untuk waktunya tidak tahu karena pada saat itu Saksi-5 sedang melaksanakan Kursus atau sekolah serta tidak mengetahui siapa saja petugas Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Itdam III/Slw tersebut dan Saksi-5 tidak mengetahui nama-namanya yang diperiksa oleh Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Slw.

8. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena saat itu Saksi-5 tidak ada ditempat sedang melaksanakan kursus atau sekolah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggotanya yang Saksi-5 ketahui dari hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Slw, bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga belum dapat mengembalikan Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota dengan total sejumlah Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus lima puluh tiga seratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan catatan yang ada sampai dengan bulan Desember 2022 anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dan yang belum menerima uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) sebagai berikut :

a. Anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah menerima uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) sebanyak 71 orang anggota dengan jumlah Rp841.864.670,00 (Delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dengan catatan 4 orang anggota baru menerima sebagian.

b. Anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum menerima uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) atau belum dibayarkan sebanyak 392 orang anggota dengan jumlah Rp3.366.399.952,00 (Tiga milyar tiga ratus enam puluh enam tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi-5 mengetahui ada bukti catatan jumlah Iuran Wajib Koperasi (IWK) Anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sampai bulan Desember 2022 yang sudah menerima uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) sebanyak 71 orang anggota dengan jumlah Rp841.864.670,00 (Delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan anggota yang belum menerima uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) atau belum dibayarkan sebanyak 392 orang anggota

Halaman 37 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp3.366.399.952,00 (Tiga milyar tiga ratus enam puluh enam tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan diserahkan kepada penyidik sebagai bukti.

11. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apakah ada unsur penggelapan dana atau manipulasi data atau data fiktif karena pada saat itu Saksi-5 belum dinas di Yonarhanud 3/YBY belum menjadi pengurus koperasi dengan kejadian permasalahan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY agar dijadikan pelajaran bagi Saksi-5 sebagai pengurus koperasi yang baru supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedepannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAGUH IMAM SANTOSO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090365110689
Jabatan : Ta Awak Gen 3 C (Karyawan Toko)
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY Kodam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No. 12 Kota

Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Saguh Imam Santoso (Saksi-6) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2009, saat Saksi-6 berdinan di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-6 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-6 mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam III/Siliwangi sebagai saksi dugaan Tindak Pidana Militer Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
3. Bahwa Saksi-6 tidak pernah menjadi pengurus namun pernah menjadi Karyawan Toko di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tugas sebagai karyawan toko melayani konsumen, mengecek barang dan menyetok barang yang ada di gudang dan melaksanakan pembersihan toko serta Saksi-6 mengetahui Terdakwa sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 digantikan oleh Kapten Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1).
4. Bahwa Saksi-6 mengetahui Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim Audit dari ltdam III/Siliwangi dengan Tim Audit dari ltdam III/Siliwangi atas nama Kol Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria

Halaman 38 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri

Hariyanto, sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-9 adalah Letkol Chb Joko Pria Rianto di Ruang Data Yonarhanud 3/YBY.

5. Bahwa Saksi-6 awalnya tidak mengetahui adanya manipulasi data tetapi setelah Saksi-6 diperintahkan secara paksa oleh Terdakwa, supaya membuat data SHU, setelah dibuat data tersebut timbul selisih kemudian Terdakwa memaksa Saksi-6 untuk menyamakan SHU disesuaikan dengan neraca sehingga timbul data fiktif, selanjutnya Saksi-6 mengetahui hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi ada temuan data fiktif pada neraca keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan uang luran Wajib Koperasi (IWK) terhadap anggotanya termasuk uang luran Wajib Koperasi (IWK) Saksi-6 sendiri sejumlah Rp16.912.176,00 (enam belas juta Sembilan ratus dua belas ribu serratus tujuh puluh enam rupiah) belum dikembalikan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi-6 tidak pernah membuat data fiktif karena Saksi-6 bukan operator di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak ada jabatan operator, Saksi-6 hanya membuat lembaran SHU yang berasal dari data piutang, sedangkan data piutang itu sendiri timbul datanya dari masing-masing bagian seperti Piutang uang, Piutang sandang, Piutang primer dan Piutang sekunder yang setiap bagian ada yang bertanggung jawab Saksi-6 hanya mengetik data yang diserahkan atau dikumpulkan kepada Saksi-6 lalu setelah dibuat timbul selisih piutang uang serta barang sehingga Saksi-6 berhenti mengerjakannya, akan tetapi Saksi-6 dipaksa oleh Terdakwa untuk menyamakan selisih tersebut yang mana itu bukan tugas wewenang dan jabatan Saksi-6, mengerjakan atau mengetik lembaran SHU karena diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat lembaran SHU tersebut dan dalam keadaan dipaksa oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa merintahkan secara lisan "Guh buat SHU" namun Saksi-6 menolaknya karena tidak mengerti, akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk melihat contoh yang sebelumnya, Saksi-6 tidak mau mengerjakan karena itu bukan tugas dan jabatannya sehingga Saksi-6 dipaksa untuk membuat kemudian Saksi-6 mengerjakannya dan setelah selesai timbul selisih dineraca Piutang tahun 2016 lalu Saksi-6 tidak melanjutkannya akan tetapi Terdakwa tetap memaksanya untuk menyamakan selisih tersebut padahal itu bukan tugas dan jabatannya, selanjutnya setiap membuat buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika

Halaman 39 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Saksi-6 hanya membuat lembaran SHU dan yang lainnya di buat oleh Sekretaris Serka Tomy Hendratto (Saksi-3), seharusnya yang membuat buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY adalah Sekretaris yaitu Saksi-3. 8. Bahwa Saksi-6 saat pertama diperintahkan oleh Terdakwa berdasarkan data sebenarnya dari masing-masing bagian tetapi setelah ada selisih Saksi-6 berhenti tidak mau mengerjakan dan Saksi-6 tetap dipaksa oleh Terdakwa untuk menyamakan selisih tersebut sehingga timbul data fiktif, namun sebelumnya Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang mau bertanggungjawab atas data fiktif ini" di jawab oleh Terdakwa "saya yang bertanggungjawab", kemudian pada saat diperiksa oleh pihak Itdam III/Siliwangi Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar Kaprim memerintahkan Saksi-6 dan surat pernyataannya dibawa oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi.

9. Bahwa tujuan Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk membuat lembaran SHU akan membagikan SHU kepada seluruh anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sesuai dengan neraca, untuk SHU dibagikan oleh Bendahara Serma Marjana (Saksi-2) kepada seluruh anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sesuai dengan jumlah neraca pada saat itu.

10. Bahwa semua yang di kerjakan oleh Saksi-6 diketahui oleh semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sertu Choiri (Saksi-4) karena data yang di kerjakan berasal dari Bendahara dan Sekretaris, Saksi-6 hanya melaksanakan perintah untuk mengetik dalam keadaan dipaksa oleh Terdakwa yang seharusnya dibuat oleh Sekretaris.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi-6 untuk memanipulasi data namun hanya untuk merapikan data saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: MOHTAR
Pangkat, NRP	: Serka, 31970430640775
Jabatan	: Baurdal Ton Ops Intel Raima
Kesatuan	: Yonarhanud 3/YBY Kodam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 26 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No. 12 Kota

Halaman 40 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Mohtar (Saksi-7) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak bulan Januari tahun 1998, saat Terdakwa masuk berdinan di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-7 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-7 mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam III/Slw terkait dugaan Tindak Pidana Militer Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan dilakukan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
3. Bahwa Saksi-7 mengetahui Terdakwa sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY digantikan oleh Kapten Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1) sedangkan Serma Marjana (Saksi-2) sebagai Bendahara dan Serka Tomy Hendratto (Saksi-3) sebagai Sekretaris sedangkan Sertu Choiri (Saksi-4) sebagai Bendahara sampai dengan sekarang, sedangkan Saksi-7 sejak menjadi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 1998 Saksi-7 pernah mengajukan pinjaman uang (usipa) maupun kebutuhan primer waktunya sudah lupa tetapi tidak sebesar yang dicatat di buku laporan pertanggungjawaban seperti yang dibuat oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-7 ketua koperasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adalah Lettu Eko Agus Irwanto (sekarang sudah Kapten Arh pindah satuan di Korem 062/TN Garut) digantikan oleh Letda Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1) (sekarang Kapten Arh masih dinas di Yonarhanud 3/YBY) dan Bendahara Saksi-2 dan Sertu Choiri (Saksi-4) sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang membuat buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 tersebut.
6. Bahwa Saksi-7 sebelumnya tidak mengetahui kalau catatan piutang Usipa, Sekunder, dan Primer pada buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 nilainya tidak sesuai atau fiktif namun Saksi-7 baru mengetahuinya setelah di mintai keterangan oleh Penyidik sesaat setelah Penyidik memperlihatkan buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 tercantum nama Saksi-7 di daftar piutang Usipa, Sekunder, dan Primer dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tutup buku tahun 2015 tercatat :
 - 1) Usipa Rp 8.750.000,00
 - 2) Sekunder Rp 1.182.000,00

Halaman 41 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Primer Rp10.190.600,00
Jumlah Rp20.122.600,00
- b. Tutup buku tahun 2016 tercatat :
- 1) Usipa Rp 1.250.000,00
2) Sandang Rp 300.000,00
3) Primer Rp13.001.200,00
Jumlah Rp14.551.200,00
7. Bahwa Saksi-7 tidak tahu buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 yang terkait namanya dibuat secara fiktif atau tidak benar yang Saksi-7 ketahui tidak sesuai dengan utangnya, karena Saksi-7 tidak pernah hutang sebesar yang tercatat dalam buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 namuun saat sekarang ini Saksi-7 tidak mempunyai hutang baik Usipa, Sekunder, maupun Primer kepada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
8. Bahwa Saksi-7 terkahir mempunyai hutang Primer kepada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejumlah Rp374.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang sudah dilunasi pada tanggal 24 Juni 2021 dan sampai sekarang sudah tidak punya hutang, Saksi-7 mempunyai bukti pembuatan buku laporan pertanggungjawaban tidak sesuai, dengan memasukan nama Saksi-7 yang pernah punya hutang tetapi tidak sebesar yang tercatat di buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016.
9. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY di Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim Audit dari ldam III/Siliwangi karena Saksi-7 bukan pengurus koperasi.
10. Bahwa Saksi-7 mengetahui Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan uang luran Wajib Koperasi (IWK) kepada anggota pada saat pembagian luran Wajib Koperasi (IWK) yang diprioritaskan bagi anggota yang sudah senior dan mendekati MPP termasuk Saksi-7 sudah dibagikan mendapat sejumlah Rp4.349.000,00 (Empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan sebagian besar anggota belum dibayarkan tetapi Saksi-7 tidak mengetahui jumlahnya dan tidak mengetahui apa-apa tentang permasalahan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena Saksi-7 bukan pengurus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SHODIKUL KHOIR**
Pangkat, NRP : Serma, 21060136141185
Jabatan : Bapim P3SF III/C
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY Kodam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 November 1985

Halaman 42 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No. 12 Kota

Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Muhammad Shodikul Khoir (Saksi-8) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak bulan Agustus 2007, saat Terdakwa masuk berdinan di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-8 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-8 mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam III/Slw terkait dugaan Tindak Pidana Militer Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan dilakukan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
3. Bahwa Saksi-8 menjadi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2007 sampai dengan sekarang dan tidak pernah jadi pengurus, namun Saksi-8 mengetahui Terdakwa sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan digantikan
4. Bahwa Saksi-8 sejak menjadi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2007 pernah mengajukan pinjaman uang (usipa) maupun kebutuhan primer waktunya sudah lupa tetapi tidak sebesar yang dicatat di buku laporan pertanggungjawaban seperti yang dibuat oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 akan tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang membuat buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 karena Saksi-8 bukan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, bahkan Saksi-8 sebelumnya tidak mengetahui kalau catatan piutang Usipa, Sekunder, dan Primer pada buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 nilainya tidak sesuai atau fiktif dan Saksi-8 baru mengetahuinya setelah dimintai keterangan oleh Penyidik sesaat setelah Penyidik memperlihatkan buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 tercantum nama Saksi-8 di daftar piutang Usipa, Sekunder, dan Primer dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tutup buku tahun 2015 tercatat :
 - 1) Usipa Rp13.920.000,00
 - 2) Sekunder Rp -

Halaman 43 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Primer Rp 8.510.800,00
Jumlah Rp22.430.800,00
b. Tutup buku tahun 2016 tercatat :
1) Usipa Rp12.500.000,00
2) Sandang Rp -
3) Primer Rp10.069.500,00
Jumlah Rp22.569.500,00

5. Bahwa buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 yang terkait nama Saksi-8 dibuat secara fiktif atau tidak benar, karena yang Saksi-8 ingat tidak pernah hutang sebesar yang tercatat dalam buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 karena Saksi-8 sekarang ini tidak punya utang baik Usipa, Sekunder, maupun Primer kepada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

6. Bahwa Saksi-8 mempunyai ada bukti bahwa pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY membuat buku laporan pertanggungjawaban tidak sesuai atau fiktif pada buku laporan pertanggungjawaban dengan memasukan nama Saksi-8 yang pernah punya utang tetapi tidak sebesar yang tercatat di buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016.

7. Bahwa Saksi-8 mengetahui kalau Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY di Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi tetapi untuk waktunya tidak ingat karena bukan pengurus koperasi.

8. Bahwa Saksi-8 mengetahui kalau Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) kepada anggotanya, karena termasuk Iuran Wajib Koperasi (IWK) punya Saksi-8 sendiri belum dikembalikan sampai sekarang sejumlah Rp9.406.596,00 (Sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

9. Bahwa Saksi-8, sebagai anggota koperasi berpendapat bahwa terjadi kesalahan manajemen oleh pengurus koperasi sehingga telah menimbulkan kerugian dan harus dipertanggungjawabkan oleh semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **PAULUS AWIG SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Serka, 21080690360289
Jabatan : Pul Olah Baket Binda Jabar (mantan Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar)
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 18 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 44 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KP. Pasar Baru RT 01 RW 03 Kel. Bojonggede Kec.

Bojonggede Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Pulus Awig Setiawan (Saksi-9) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2009 saat Saksi-9 berdinan di Yonarhanud 3/YBY saat itu masih berpangkat Letda kemudian sejak tahun 2015 Kapten Arh Eko Agus Irwanto menjadi Ketua Koperasi dan Serma Marjana (Saksi-2) sebagai Bendahara serta Saksi-9 sebagai Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, hanya sebatas hubungan kerja dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-9 mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan wewenang dan jabatan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 saat itu Saksi-9 pernah menjadi Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejak bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 pada saat itu Saksi-9 masih berpangkat Sertu kemudian untuk tugas dan tanggungjawab sebagai sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY adalah membuat administrasi tentang Neraca dan memegang uang simpan pinjam (Usipa) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
3. Bahwa pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY selama Saksi-9 menjabat periode tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Koperasi : Letda Arh Eko Agus Irwanto (sekarang berpangkat Kapten Arh).
 - b. Bendahara : Serma Marjana
 - c. Sekretaris : Sertu Paulus Awig Setiawan
 - d. Kepala Gudang/Toko : Kopda Teguh (sekarang Serda)
4. Bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Slw waktunya tidak tahu, karena Saksi-9 mengetahuinya setelah dimintai keterangan di Deninteldam III/Slw namun Saks-9 tidak mengetahui siapa saja petugas Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Tim Audit Itdam III/Slw tersebut, karena Saksi-9 tidak pernah dimintai keterangan oleh Tim Audit dari Itdam III/Slw.
5. Bahwa hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang Saksi-9 ketahui pada saat dimintai keterangan di Deninteldam III/Slw Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami kehilangan uang sebesar 3 milyar

Halaman 45 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sehingga tidak dapat mengembalikan uang luran Wajib Koperasi (IWK) kepada para anggota koperasi, Saksi-9 selaku Sekretaris hanya bertugas menginput data berdasarkan data dari buku besar yang dibuat oleh Saksi-2 sebagai Bendahara sebagai dasar pembuatan neraca, selaku Sekretaris Saksi-9 hanya mengetahui data nominalnya saja untuk input pembuatan neraca, sedangkan uang dan barang sepenuhnya dipegang oleh bendahara terkecuali usipa yang bersifat sementara untuk diberikan kepada anggota yang mengajukan pinjaman usipa dan Saksi-9 tidak mengetahui adanya kehilangan uang karena yang memegang keuangan seluruhnya adalah Saksi-9.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 yang membuat data buku Kas Bendahara dan buku luran wajib Koperasi (IWK), Piutang Uang dan Barang pada Tahun Buku 2015 adalah Saksi-9 yang membuat buku Rapat Akhir Tahun (RAT) adalah Saksi-9 sebagai sekretaris berdasarkan data dari buku Kas Bendahara atas sepengetahuan Ketua Koperasi yaitu Terdakwa sedangkan Saksi-9 tidak mengetahui data Piutang Usipa Piutang barang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) dibuat secara fiktif (dimanipulasikan) karena tahun 2016 Saksi-9 sudah pindah tugas ke Binda Jabar.

7. Bahwa selama menjadi Sekretaris Saksi-9 membuat data neraca Piutang Usipa maupun Piutang barang berdasarkan data dari buku kas atau buku besar yang dibuat oleh Saksi-2, Saksi-9 tidak pernah memasukan data fiktif atau manipulasi, Saksi-9 hanya sebatas membuat neraca adalah Saksi-9 atas perintah Ketua Koperasi (Terdakwa) tetapi tidak ada data fiktif atau manipulasi data, neraca keuangan yang Saksi-9 buat berdasarkan buku kas atau buku besar yang dibuat oleh Saksi-2, pada saat pertama menjadi sekretaris Saksi-9 serah terima dengan Serka Selamat pada saat serah terima tidak ada indikasi data fiktif maupun manipulasi data selanjutnya pada awal tahun 2016 Saksi-9 digantikan oleh Sertu Panji (saat ini berpangkat Serka) (Saksi-10) dan pada saat serah terima tidak ada permasalahan.

8. Bahwa sebagai Sekretaris Saksi-9 hanya membuat Neraca keuangan sesuai data pada buku kas/buku besar yang dibuat oleh Bendahara dan memegang usipa bagi anggota yang mengajukan pinjaman sedangkan untuk bukti-bukti administrasi seperti Kartu Piutang Usipa yang pegang Sekretaris dan sudah di serahterimakan kepada sekretaris yang baru Saksi-10 sedangkan Piutang Barang, Nota Bon belanja barang dan Kwitansi penerimaan atau pengeluaran dipegang oleh Saksi-2 namun Saksi-9 tidak mengetahui dugaan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY

Halaman 46 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menghilangkan bukti pendukung periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diantaranya yaitu Kartu Piutang Usipa anggota, Kartu Piutang Barang, Nota Bon belanja barang dan Kwitansi penerimaan atau pengeluaran karena Saksi-9 menjadi Sekretaris sampai tahun 2016 selanjutnya pindah satuan ke Binda Jabar.

9. Bahwa pada saat Saksi-9 menjabat sebagai Sekretaris ada yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan dengan memberikan pinjaman uang dibawah tangan tidak sesuai prosedur karena pernah menemukan catatan di buku kas atau buku besar adanya pengeluaran usipa perorangan oleh bendahara tanpa sepengetahuan Saksi-9 sebagai pemegang usipa, Selanjutnya Saksi-9 menanyakan langsung kepada Bendahara Saksi-2 dengan mengkroscek catatan yang ada di buku kas atau buku besar tahun 2015 karena ada tertulis USP atas nama anggota sehingga Saksi-9 menanyakan kepada Bendahara apakah betul ada peminjaman dan dijawab oleh Bendahara benar melalui Bendahara, karena untuk pinjaman yang sesuai prosedur seharusnya melalui pengajuan kepada pemegang usipa (Sekretaris) dan di buku kas atau buku besar tidak ditulis atas nama perorangan tetapi secara kolektip dan ditulis USP Yon.

10. Bahwa sesuai prosedur yang benar tentang pengajuan pinjaman uang simpan pinjam (USP) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yaitu anggota mengajukan korps raport kepada Danru, Danton, Danrai dan terakhir Ketua Koperasi selanjutnya setelah di acc yang mengeluarkan uang pinjaman adalah pejabat usipa yaitu Sekretaris dengan maksimal pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-9 tidak mengetahui apakah pinjaman uang di bawah tangan dengan cara koordinasi secara langsung kepada Saksi-2 diketahui oleh Ketua Koperasi atau tidak.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-9 semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mendapat insentif per triwulan yang Saksi-9 terima sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 namun Saksi-9 tidak mengetahui hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi adanya dugaan penggelapan dana, manipulasi data peghilangan alat bukti berupa data-data pengelolaan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, karena Saksi-9 tidak pernah dimintai keterangan oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi.

12. Bahwa yang membuat buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY adalah Saksi-9 sebagai sekretaris pada saat itu dan Saksi-9 buat berdasarkan data dari buku Kas Bendahara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi-2 dan atas sepengetahuan atau perintah dari

Halaman 47 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-9 membuat wabku berdasarkan data dari Saksi-2 dan Saksi-9 sebagai Sekretrais tidak pernah memanipulasi data apapun yang dikerjakan oleh Saksi-9 sudah di laporkan kepada Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-9 tidak pernah memberitahu kepada Saksi-2 bahwa buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dimanipulasi supaya balance dan aman kalau ada pemeriksaan Wasrik demi nama baik satuan dan semua yang Saksi-9 kerjakan dilaporkan kepada Terdakwa karena apa yang Saksi-9 kerjakan atas perintah Terdakwa sebagai penanggung jawab.

14. Bahwa Saksi-9 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui ada data fiktif atau dimanipulasi, Terdakwa pernah memberitahukan tentang keadaan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY kepada semua pengurus dan disampaikan koperasi baik-baik saja Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa koperasi dalam keadaan rugi atau pailit kepada pengurus serta tidak ada kesan yang ditutup-tutupi atau dibiarkan oleh Terdakwa tentang keadaan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY karena pada saat itu koperasi baik-baik saja.

15. Bahwa yang Saksi-9 ketahui, Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau memaksa kepada Saksi-9 untuk membuat data secara fiktif, yang Saksi-9 ketahui selama menjabat Terdakwa biasa-biasa saja, karena pada saat itu yang Saksi-9 ketahui kondisi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak ada kerugian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **PANJI SUWAJI**
Pangkat, NRP : Serka, 21090233051289
Jabatan : Baur Kasa B Sandidam III/Slw, (mantan Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar tahun 2016 s.d 2017)
Kesatuan : Sandidam III//Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rusun Sumarsana Tower I Lantai 3 No. 1315 Kota Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Panji Suwaji (Saksi-10) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2008 saat dinas di Yonarhanud 3/YBY, kemudian pada tahun 2016 Saksi-10 menjadi Sekretaris di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, Terdakwa sebagai Kaprimkop, Serma Marjana (Saksi-2) sebagai Bendahara dan Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9) sebagai Sekretaris yang digantikan oleh Saksi-10 bersama-sama sebagai

Halaman 48 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-10 mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Irdam III/Siliwangi terkait penyalahgunaan Keuangan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sehingga belum bisa mengembalikan dana iuran wajib koperasi (IWK) kepada 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggota Koperasi.
3. Bahwa sebelum pemeriksaan ini Saksi-10 pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh Tim Audit dari Irdam III/Slw yaitu Kol Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto dan Deninteldam III/Slw di ruang data Yonarhanud 3/YBY pada tanggal 8 November 2021 karena Saksi-10 sebagai Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejak bulan Maret tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017.
4. Bahwa Saksi-10 menjabat sebagai Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat administrasi koperasi pada pembuatan jurnal dan neraca serta pembuatan laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sedangkan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :
- a. Ketua Koperasi : Kapten Arh Eko Agus Irwanto
 - b. Bendahara : Serma Marjana
 - c. Sekretaris : Serka Panji (Ba Sandi Dam III/Slw)
 - d. Kepala Gudang/Toko : Kopda Teguh (Serda Teguh)
 - e. Unit Koperasi Cimahi : - Serda Rahyono
- Kopda Martono
5. Bahwa terjadinya dugaan penyalahgunaan Keuangan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang Saksi-10 ketahui karena terdapat laporan di buku besar Bendahara yang selalu mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai nominal sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setiap bulan untuk unit Koperasi Cimahi sedangkan setiap bulannya unit Koperasi Cimahi hanya melaporkan administrasinya saja kepada Saksi-10 yang berupa data piutang anggota yang mengambil barang di koperasi sedangkan keuangannya Saksi-10 tidak tahu dan tidak pernah menerima namun Saksi-10 tidak mengetahui perihal adanya pemalsuan atau manipulasi data keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, yang Saksi-10 ketahui selama menjadi Sekretaris Saksi-10 membuat data keuangan sesuai dengan data dari Saksi-2.

Halaman 49 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi atas nama Kolonel Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto sedangkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-10 adalah Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto akan tetapi selain Saksi-4 Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilakukan pemeriksaan oleh tim audit dari Itdam III/Siliwangi yaitu semua pengurus dan mantan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

7. Bahwa hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi, yang Saksi-10 ketahui Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) kepada para anggota koperasi namun Saksi-4 tidak mengetahui uang Iuran Wajib Koperasi (IWK) Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY kemana sehingga tidak dapat mengembalikan kepada para anggota koperasi.

8. Bahwa selama menjadi Sekretaris Saksi-10 membuat neraca berdasarkan data dari buku besar yang dibuat oleh Saksi-2 dan Saksi-10 tidak pernah membuat data fiktif seperti dilaporkan pertanggungjawaban tahun 2016 selama Saksi-10 menjabat Neraca Akhir Rp 4.737.330.555 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Piutang uang anggota = Rp 1.824.812.887,00
- b. Piutang barang = Rp 2.459.184.040,00
- c. Uang di Bank = Rp 184.497.867,00
- d. Sisa barang di Toko = Rp 158.622.223,00
- e. Simpanan Puskopad = Rp 25.650.769,00
- f. Infentaris Koperasi = Rp 67.958.869,00
- g. Uang Kas = Rp 7.603.900,00

9. Bahwa yang Saksi-10 ketahui dengan adanya anggota yang pinjam uang dibawah tangan dengan cara koordinasi secara langsung kepada Saksi-2 yaitu yang seharusnya sesuai peraturan anggota mengajukan pinjaman usipa melalui pejabat usipa yang pada saat itu dijabat oleh Saksi-10, prosedurnya pinjaman uang simpan pinjam (USP) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY anggota mengajukan korps raport kepada Danru, Danton, Danrai dan terakhir Ketua Koperasi selanjutnya yang mengeluarkan uang pinjaman adalah pejabat usipa.

Halaman 50 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui selain adanya anggota yang mengajukan pinjaman dibawah tangan kepada Saksi-2 apakah ada lagi anggota yang pinjam melalui Ketua Koperasi, sedangkan Saksi-10 pernah menanyakan langsung kepada Saksi-2 dengan mengkroscek catatan yang ada di buku besar tahun 2016 karena ada tertulis USP atas nama anggota sehingga Saksi-10 menanyakan apakah betul ada peminjaman dan dijawab oleh Saksi-2 benar melalui Saksi-2 dan setiap bulan catatan di buku besar sebagai bukti selalu Saksi-4 tanyakan kepada Bendahara yang membuatnya.
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 terjadinya manipulasi data oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejak tahun 2015, terkait dengan data fiktif atau pemalsuan tersebut Saksi-10 tidak mengetahui adanya pembuatan data fiktif atau pemalsuan tersebut, Saksi-10 hanya membuat laporan berdasarkan data dari Saksi-2 selaku Bendahara dan dari data tersebut di buat buku laporan pertanggungjawaban dengan hasil balance pembuatan buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2016 semuanya diketahui oleh Kaprim yaitu Terdakwa dan semua yang di buat atau di kerjakan oleh Saksi-10 sebagai Sekretaris atas Perintah Terdakwa kepada Saksi-10 secara lisan dengan akan diadakannya RAT agar segera membuat buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2016 karena Terdakwa sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan keadaan koperasi yang sebenarnya, bahkan Saksi-10 pernah beberapa kali mengusulkan atau menyarankan terkait pemberian modal untuk cabang koperasi cimahi agar disesuaikan dengan pendapatan dari cabang cimahi tetapi tidak dihiraukan dan menurut Saksi-10 Terdakwa mengetahui tentang adanya laporan fiktif yang dibuat dari tahun 2015 dilihat dari beberapa kali Saksi-10 mengusulkan tentang koperasi Cimahi agar dikurangi anggaran permodalannya, tetapi Saksi-10 langsung diberhentikan pada saat RAT tahun 2016, sepengetahuan Saksi-10 Terdakwa mengetahui tentang adanya laporan fiktif atau manipulasi data pada laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 karena Terdakwa menandatangani buku laporan tersebut.
13. Bahwa tindakan Terdakwa pada saat adanya dugaan data fiktif atau manipulasi data tersebut membiarkan saja karena untuk menghindari teguran atau temuan dari Tim Wasrik agar kegiatan RAT bisa berjalan sehingga nama

Halaman 51 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik satuan tetap terjaga namun Terdakwa hanya memerintahkan kepada Saksi-10 untuk membuat laporan pertanggungjawaban agar disesuaikan dengan terdahulu.

14. Bahwa pada saat Saksi-10 menjabat sebagai Sekretaris serah terima dari Saksi-9 tidak ada data fiktif atau data yang dimanipulasi dan Saksi-10 pada saat serah terima pada tahun 2016 Saksi-10 hanya menerima Buku data piutang usipa anggota sedangkan jumlah kepengurusan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2016 adalah 22 orang, semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mendapat insentif per triwulan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dari Bendahara.

15. Bahwa yang Saksi-10 ketahui untuk membayar insentif pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY diambilkan dari uang sisa hasil usaha (SHU) atas persetujuan dari Terdakwa sebagai ketua Primkop sedangkan yang memegang uang luran Wajib Koperasi (IWK) adalah Saksi-2 kemudian untuk nominal potongan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY pada tahun 2016 adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) /orang setiap bulan.

16. Bahwa dana luran Wajib Koperasi (IWK) digunakan atau disalurkan kepada pemegang barang primer Sertu Teguh, pemegang barang skunder Sertu Purwanto, pemegang barang sandang Sertu Edi Supardi, unit Toko Cimahi Serka Rahyono, isi ulang Koptu Nurul Ismail, pemegang uang simpan pinjam (USP) anggota Saksi-9 dan pengembalian luran Wajib Koperasi (IWK) anggota yang pindah satuan, dana sosial seperti istri anggota yang melahirkan serta dana kematian apabila ada anggota atau keluarga yang meninggal dunia, sedangkan untuk pinjaman anggota semua sama baik Perwira, Bintara dan Tamtama maksimal Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **JOKO PRIA RIANTO, A.Md., Kep**
Pangkat, NRP : Letkol Chb, 2910128390870
Jabatan : Irdya Log
Kesatuan : Itdam III/Slw Kodam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 16 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan No. 14 Kota Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Letkol Chb Joko Pria Rianto, A.md., Kep (Saksi-11) tidak kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.

Halaman 52 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-11 mengerti dimintai keterangan terkait laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 oleh Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Siliwangi.
3. Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi-11 tidak membawa surat perintah tetapi berdasarkan Surat Danpomdam III/Slw Nomor : R/661/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang permohonan keterangan Saksi dan disposisi Irdam III/Slw tanggal 18 Oktober 2022 untuk memberikan keterangan terkait hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
4. Bahwa pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY oleh petugas dari Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Itdam III/Slw berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, dengan susunan personel Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Itdam III/Slw sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Brigjen TNI Yanuar Adil
 - b. Pengendali : Kolonel Inf Drs. Ari Wahyu Nugroho, M.M.
 - c. Ketua Tim : Kolonel Czi Suryadi
 - d. Sekretaris Tim : Letkol Chb Joko Pria Rianto, A.Md.
 - e. Anggota :
 - 1) Letkol Cku Sukowiyono
 - 2) Letkol Inf Dedy Ariyanto, S.I.P.
 - 3) Mayor Czi Andri Hariyanto, A.Md.
5. Bahwa Saksi-11 sebagai Sekretaris Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Itdam III/Slw berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, berawal dari adanya Surat Rahasia Pangdam III/Slw Nomor: R/874/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang tindak lanjut terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga dibentuk Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang diketuai oleh Kolonel Czi Suryadi berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY bertempat di Mayonarhanud 3/YBY.

Halaman 53 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa SaksF11 menerangkan berdasarkan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 kesimpulannya sebagai berikut :

- a. Pengadministrasian para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 tidak tertib.
- b. Diduga adanya upaya para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 memanipulasikan data piutang usipa dan piutang barang dengan memasukkan nama-nama personel Yonarhanud 3/YBY.
- c. Bahwa piutang usipa dan piutang barang atas nama Letkol Arh Edy Maryono NRP 11010056090380 (Danyonarhanud 3/YBY tahun 2017) dan piutang usipa Mayor Arh Yudha Purnawan sudah dilunasi.
- d. Diduga terjadi upaya para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY menghilangkan bukti pendukung periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 diantaranya :
 - 1) Kartu Piutang Usipa anggota
 - 2) Kartu Piutang Barang (Primer, Sekunder dan Sandang)
 - 3) Nota Bon belanja barang
 - 4) Kwitansi penerimaan/pembayaran
- e. Diduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh para pengurus (Kaprim, Bendahara dan Sekretaris) Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan memanipulasi pembukuan (jumlah piutang usipa, piutang barang, IWK dan SHU) selama Tahun Buku 2015 sampai dengan Tahun 2020 dengan jumlah dana kurang lebih sejumlah Rp6.265.474.301,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Buku kas Bendahara dan Laporan tutup Buku Primkopkar Kelelawar tahun 2015, 2018, 2019 dan 2020 terjadi selisih sejumlah Rp31.228.400,00 (Tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rekapitulasi :

No	Tahun	Buku Kas Bendahara (Rp)	Laporan Tutup Buku (Rp)	Selisih 3-4 (Rp)
1	2	3	4	5
1	2015	646.600.000	655.003.400	8.403.400
2	2018	680.150.000	660.150.000	20.000.000
3	2019	582.400.000	580.900.000	1.500.000
4	2020	563.325.000	562.000.000	1.325.000
	Jumla	2.472.475.000	2.458.053.40	31.228.400
	h		0	

Halaman 54 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Buku luran wajib Koperasi (IWK) personel Yonarhanud 3/YBY

Tahun Buku 2015 sampai dengan 2020 ditemukan selisih minus sejumlah Rp1.345.920.846,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Transaksi				
			Terima Juyar (Rp)	Dibayar Bendahara(Rp)	Total 3+4-5 (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Selisih 6 - 7 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015	2.737.398.944	646.600.000	231.927.400	3.152.071.554	3.341.648.942	189.577.398
2	2016	3.341.684.942	807.550.100	939.609.700	3.209.625.342	3.433.741.901	224.116.559
3	2017	3.433.741.901	848.000.000	499.009.600	3.782.732.301	3.960.075.690	177.343.389
4	2018	3.960.075.690	680.150.000	926.346.100	3.713.879.590	4.254.997.590	541.118.000
5	2019	4.254.997.590	582.400.000	942.911.600	3.894.485.990	4.018.601.490	124.115.500
6	2020	4.018.601.490	563.325.000	566.340.936	4.015.585.554	4.015.675.174	89.620.000
Jumlah selisih minus							1.345.890.846

3) Piutang Usipa dan barang per 31 Desember Tahun Buku 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dimanipulasikan oleh pengurus Primkop kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sebesar Rp 4.356.308.465,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Personel	Piutang Usipa (Rp)	Piutang Barang			Jumlah (Rp)
				Sekunder (Rp)	Sandan g (Rp)	Primer (Rp)	
1	2	3	4	6	5	7	8
1	2015	43	130.030.000	19.068.000	2.779.000	197.476.500	349.353.500
2	2016	16	-	28.678.000	1.692.000	23.750.500	54.120.500
3	2017	20	21.255.000	21.583.000	5.645.000	162.988.000	211.471.000
4	2018	17	56.760.000	22.845.000	566.000	81.089.618	161.260.618
5	2019	-	123.594.722		3.456.508.125		3.580.102.847
Jumlah		96			4.024.668.743		4.356.308.465

f. Pemeriksaan buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2017 s.d. 2020 dan konfirmasi dengan mantan pejabat Bendahara a.n. Serma Marjana dan Serka Tomy Hendratto serta Sertu Choiri mantan Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY terkait manipulasi data sebesar Rp532.046.590,00 (Lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tutup buku tahun 2017 sejumlah Rp102.465.754,00
- 2) Tutup buku tahun 2018 sejumlah Rp191.774.603,00

Halaman 55 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tutup buku tahun 2019 sejumlah Rp137.110.583,00

4) Tutup buku tahun 2020 sejumlah Rp100.695.650,00

7. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan administrasi oleh Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dengan Saksi-5 (mantan Bendahara Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017), dan Saksi-3 (mantan Sekretaris Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020) ada dugaan manipulasi data, karena dari hasil wawancara dengan Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa "Benar" Piutang Usipa, Piutang Barang 2016 sampai dengan tahun 2019 maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dibuat secara fiktif (dimanipulasikan) atas dasar kesepakatan para pengurus serta diketahui oleh Ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

8. Bahwa berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adanya kesepakatan semua pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY untuk membuat data secara fiktif (dimanipulasikan) sehingga menurut pendapat Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) diduga ada unsur penyalahgunaan wewenang oleh para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

9. Bahwa akibat dari kesalahan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, maka koperasi mengalami defisit keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus lima puluh tiga seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dari 437 orang anggota yang belum dikembalikan, kesimpulan dari hasil Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pengurus Koperasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

10. Bahwa pendapat Saksi-11 sebagai Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 maka Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berkewajiban melaporkan kepada pimpinan yang memberi perintah agar pimpinan dapat mengambil keputusan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **HENDI KURNIAWAN, A.Md., Kep**
Pangkat, NRP : Peltu, 21990066400480
Jabatan : Batiminpers (Dansikes Raima Yonarhanud 3/YBY)
Kesatuan : Kesdam III/Slw (Yonarhanud 3/YBY)
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 56 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tongkeng dalam No. 60 H Rt 08 Rw 06
Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota
Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Hendi Kurniawan, A.md., Kep (Saksi-12) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak bulan Agustus 1999, saat Terdakwa masuk berdinis di Yonarhanud 3/YBY, Saksi-12 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-12 mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam III/Slw terkait dugaan Tindak Pidana Militer Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan Saksi-12 sebelumnya pada tahun 2002 saat masih pangkat Serda pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer Denpom III/5 Bandung karena melakukan penganiayaan dan sudah dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Bahwa Saksi-12 pernah berdinis di Yonarhanud 3/YBY jabatannya sebagai Dansikes Raima dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 selanjutnya pindah ke Kesda III/Siliwangi sejak awal tahun 2020 dan jabatannya sebagai Batiminpers Kesda III/Siliwangi sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Saksi-12 pernah menjadi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY digantikan oleh Kapten Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-2) sedangkan Serma Marjana (Saksi-5) sebagai Bendahara sedangkan Serka Tomy Hendratto (Saksi-6) pada saat itu saya tidak tahu apa jabatannya.
5. Bahwa Saksi-12 sejak menjadi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah mengajukan pinjaman uang (usipa) dan Saksi-12 hanya pernah mengajukan utang barang berupa rak piring (waktunya sudah lupa) pada saat awal menikah selain itu Saksi-12 tidak pernah utang ke koperasi akan tetapi selalu beli barang atau kebutuhan bahan pokok secara tunai atau cash.
6. Bahwa Saksi-12 tidak pernah mengajukan utang baik usipa maupun barang akan tetapi namanya dimasukan di dalam daftar piutang dan barang pada buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

Halaman 57 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-12 pada awalnya saat beli rokok ke koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sambil lihat-lihat barang yang ada di koperasi Saksi-12 melihat buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan Saksi-12 membaca buku tersebut ternyata didalamnya ada catatan nama Saksi-12 di daftar piutang uang dan barang sedangkan Saksi-12 merasa tidak punya utang sehingga Saksi-12 konfirmasi atau minta penjelasan kepada pengurus koperasi saat itu Saksi-5 yang sedang serahterima dengan Sertu Choiri (Saksi-7) namun Saksi-5 menjelaskan "itu hanya laporan yang dibuat ke Primkopad Kodam saja, sementara dibuku aslinya tidak", akan tetapi Saksi-12 masih kurang jelas atas penjelasan Saksi-5, sehingga pada kesempatan setelah apel pagi gabungan Saksi-12 menanyakan lagi kepada Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang baru saat itu adalah Saksi-2 dijawab "nanti akan diselesaikan" setelah itu Saksi-12 tidak pernah menanyakan lagi sampai pindah satuan ke Kesdam III/Siliwangi.

8. Bahwa sampai sekarang Saksi-12 sudah pindah satuan tidak ada penjelasan lagi baik dari Saksi-2 maupun dari Bendahara lama (Saksi-5) dan sertu Choiri (Saksi-7) sebagai bendahara yang baru.

9. Bahwa menurut Saksi-12 dengan adanya bukti bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY membuat buku laporan pertanggungjawaban secara fiktif dengan memasukkan nama Saksi-12 yang tidak punya utang tetapi dimasukan punya utang dibuku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015, 2016 dan 2019.

10. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui kalau Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY di Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim Audit dari Itdam III/Slw karena Saksi-12 sudah pindah satuan ke Kesdam III/Slw.

11. Bahwa Saksi-12 tidak tahu apa akibat dari kesalahan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan membuat data fiktif tersebut namun menurut pendapat Saksi-12 tidak baik kalau melakukan manipulasi data kerana bisa merugikan orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-13 (Sdr. Lettu Arh TRI ARDIAN SETIONO, S. Tr.Han.) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan sedang mengikuti pembekalan *Intensif International English Language System (IELTS)* Gelombang III TNI AD TA 2023, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 58 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-13 :

Nama lengkap : **TRI ARDIAN SETIONO, S. Tr.Han.**
Pangkat, NRP : Lettu Arh, 1170017660395
Jabatan : Pasi-3/Personil
Kesatuan : Yonarhanud 3/YBY
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 2 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 3/YBY Jl. Menado No. 12 Kota

Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Arh Tri Ardian Setiono, S. Tr.Han. (Saksi-13) kenal dengan Kapten Arh Eko Agus Irwanto (Terdakwa) sejak tahun 2018, saat Saksi-13 berdinast Yonarhanud 3/YBY, pada saat itu Terdakwa masih berdinast di Yonarhanud 3/YBY dan yang Saksi-13 ketahui Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Ketua Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, hanya sebatas dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 selain bertugas sebagai Pasi 3/Personel (Pasipers) Yonarhanud 3/YBY yaitu Melaksanakan fungsi bidang personalia, bidang pendidikan, penggunaan prajurit (UKP dan pengusulan jabatan) serta perawatan personalia di Yonarhanud 3/YBY dan Saksi-13 menjabat sebagai badan pengawas Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, kemudian Saksi-13 sebagai badan pengawas melakukan pengecekan buku laporan transaksi bulanan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-13 sesuai dengan surat perintah Pangdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/2829/XI/2021 pada tanggal 01 November 2021 dari pihak Itdam III/Siliwangi telah melaksanakan kegiatan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) terkait tindak lanjut dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY pada tanggal 3, 4 dan tanggal 8 November 2021, kemudian dari hasil Audit yang dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021, oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi terhadap Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ditemukan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan uang iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan total sejumlah Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus

Halaman 59 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

4. Bahwa yang Saksi-13 ketahui Primkop Kartika Kelelewar Yonarhanud 3/YBY bergerak di bidang USIPA serta Unit Toko dalam penjualan atau utang piutang barang namun Saksi-13 tidak mengetahui secara pasti berapa anggota dapat meminjam uang simpan pinjam dan berapa keuntungan yang didapat oleh pihak Primkop tersebut karena banyak anggota yang meminjam Usipa dibawah tangan yang sumber dananya melalui buku kas dan Bank sehingga bunga atau keuntungan dari pinjaman tidak masuk dalam SHU (Sisa Hasil Usaha) tersebut.

5. Bahwa Saksi-13 mengetahui besarnya Iuran Wajib Koperasi (IWK) yang potongannya dilakukan setiap bulan, pada awalnya dipotong sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian ada perubahan potongan dinaikkan menjadi Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2016, yang Saksi-13 ketahui Iuran wajib Koperasi (IWK) tersebut digunakan untuk modal usaha koperasi.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-13 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak memiliki pembukuan yang akuntabel terkait unit-unit usaha yang ada di Primkop sehingga tidak diketahui keuntungan dari masing-masing usaha tersebut, sebelum diadakan verifikasi serah terima Danyonarhanud 3/YBY pada bulan Agustus 2021 oleh pihak ldam III/Slw sehingga dari pihak Satuan melakukan audit secara Internal Satuan.

7. Bahwa saat Saksi-13 melakukan pengecekan buku laporan transaksi bulanan, tidak menemukan kejanggalan pada laporan bulanan, akan tetapi pada saat verifikasi sertijab Danyonarhanud 3/YBY pada bulan Agustus 2021 nilai neraca tidak seimbang dengan jumlah aktiva (harta) sejumlah Rp880.665.903,00 (Delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dibandingkan dengan jumlah Pasipa Rp4.194.909.224,00 (Empat milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

8. Bahwa sebelum diadakan ADTT (Audit Dengan Tujuan Tertentu) oleh pihak ldam III/Siliwangi, Saksi-13 sudah mengetahui adanya penyalahgunaan Wewenang dan jabatan yang dapat merugikan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY saat dilaksanakan verifikasi sertijab Danyonarhanud 3/YBY pada bulan Agustus 2021 oleh pihak ldam III/Slw.

9. Bahwa kerugian yang diakibatkan dari Penyalahgunaan Wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sejak tahun 2015 s.d. tahun 2020 sebagai berikut:

Halaman 60 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dari pihak Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan luran Wajib Koperasi (IWK) yang setiap bulan awalnya dipotong sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian luran Wajib Koperasi (IWK) dinaikkan menjadi Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa Neraca saldo tidak sama dengan buku laporan transaksi yang ada di buku laporan.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi-13 sebagai badan pengawas melaporkan kepada Komandan Yonarhanud 3/YBY karena adanya temuan yang dilakukan oleh pihak Itdam III/Siliwangi selanjutnya Komandan Arhanud 3/YBY memerintahkan Saksi-13 untuk segera melakukan audit secara Internal Satuan.
11. Bahwa Struktur pengurus Primkop Kartika kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pengurus pada tahun 2015, ketua koperasi Kapten Arh Eko Agus Irwanto, sekretaris Serka Paulus Awig Setiawan, Ur Nikop Sertu Purwanto, Ur Usaha Sertu Edi Supardi, Urben Serma Marjana, anggotanya Serka Rahyono, Koptu Khamid Bastomi, Serda Teguh Santoso, Unit Toko Serda Ferdinandus Vikaria, Serda Ridwan Sholeh, Serda Durakhim, Kopda Kholidi, Serda Zulfendi, Kopda Heri Santoso, Kopda Gugun Jaenudin, Serda Ariyanto, Serda Sarjono. Kopda Asep Iwan, Kopda Burhanang Budi A, Kopda Prasetyo Kusuma W, Kopda Mohamad Isa Ginting dan Praka Sabilil Muhtadin.
 - b. Bahwa pengurus pada tahun 2016, ketua koperasi Kapten Arh Eko Agus Irwanto, sekretaris Sertu Panji Suwaji, Ur Nikop Paulus Awig Setiawan, Ur Usaha Sertu Sulaiman, Urben Serma Marjana, Kepala Unit Cimahi Serka Rahyono, Kepala gudang Kopda Nurul Ismail, Unit toko Kopda Martono, Kopda Teguh Santoso, Kopda Ferdinandus Vikaris, Kopda Susila, Kopda Ridwan Sholeh, Praka Kholidi, Praka Zulfendi, Praka Tommy Sudianto H, Praka Heri Santoso, Pratu Prastyo Kusuma W, Pratu sabilil Mutadin dan Pratu Marno.
 - c. Bahwa pengurus pada tahun 2017, ketua Koperasi Lettu Arh Nanang Wahyu Setiawan, sekretaris Serka tommy Hendrianto, Ur Nikop Serka Subagyo, Ur Usaha Serma Susilo, Urben Serma Marjana, Unit Pertokoan Serda Zulfendi, kopda ptrus Yohanes W, Serda yandi Heriyanto, Serda Ariyanto, Kopda albert yanter Ubleeuw, Kopda Saguh

Halaman 61 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Santoso, Praka Sabillil Muhtadin dan Praka Marno, unit isi Ulang Koptu Nurul Ismail, Kopda Ali Sudarya dan Kopda Prasetyo Kusuma W. d. Bahwa pengurus pada tahun 2018, ketua Koperasi Lettu Arh Agung Nugraha, sekretaris Serka Tommy Hendratto, Ur Nikkop Serka Subagyo, Ur Usaha Serda Anton Sriyono, Urben Serti Choiri, unit pertokoan Serda Zulfendi, Kopda Petrus Yohanes W, Kopda Ariyanto, Kopda Yandi Heriyanto, Praka Saguh Imam Santoso, Praka Sabilli Muhtadin, Kopda Kholidi, Praka Deni Diyanto, Unit isi ulang Koptu Nurul Ismail dan Kopda Ali Sudarya.

e. Bahwa pengurus pada tahun 2019, ketua Koperasi Lettu Arh Agung Nugraha, sekretaris Serka Tommy Hendratto, Ur Nikkop Serka Subagyo, Ur Usaha Serda Anton Sriyono, Urben Serti Choiri, unit pertokoan Kopda Ariyanto, Kopda Yandi Heriyanto, Praka Hairul Amri L Tobbing, Praka Marno, Pratu M. Rochimin, Pratu Alde Ovel J, unit isi Ulang Praka Deni Diyanto, Praka Ujung Windiarto dan Praka Tri Hartono.

f. Bahwa pengurus pada tahun 2020, ketua Koperasi Lettu Arh Agung Nugraha, sekretaris Serka Tommy Hendratto, Ur Nikkop Serka Subagyo, Ur Usaha Serda Anton Sriyono, Urben Serti Choiri, unit pertokoan Kopda Ariyanto, Kopda Yandi Heriyanto, Praka Hairul Amri L Tobbing, Praka Marno, Pratu M. Rochimin, Pratu Alde Ovel J, unit isi Ulang Praka Deni Diyanto, Praka Ujung Windiarto dan Praka Tri Hartono.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-13 untuk iuran wajib koperasi (IWK) sudah ada yang dikembalikan kepada anggota namun Saksi-31 tidak mengetahui rinciannya daftar anggota yang sudah menerima iuran wajib koperasi (IWK) akan tetapi aset yang dimiliki oleh pihak koperasi tidak sebanding dengan kewajiban koperasi yang belum dapat membayarkan Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY namun Saksi-13 tidak mengetahui secara pasti digunakan untuk apa Usipa tersebut oleh pihak Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, karena pada saat dilakukan verifikasi tidak ditemukan Aktiva/dana sejumlah sejumlah Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

13. Bahwa Saksi-13 tidak mengetahui apakah ada penyelewengan penggunaan dana atau tidak yang dilakukan oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY namun terjadi data yang berbeda didalam pembukuan Manajemen pada pengelolaan administrasi, akan tetapi dari hasil

Halaman 62 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan Tim dari Itdam III/Siliwangi selama tahun pembukuan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 diduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga pengurus koperasi tidak dapat mengembalikan Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan total sejumlah Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan hasil audit dari staf 1/Intel Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY terjadi Mal Administrasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Kodiklatad tahun 2000 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg 2013 di Secapaad Bandung setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Arh, Kemudian dilanjutkan Diksarcab di Pusdikarhanud Kodiklatad Malang namun setelah mengalami beberapa kali sekolah atau kursus dan naik pangkat, sehingga sampai saat terjadinya permasalahan ini Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel (Mantan ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 21990110530279.
2. Bahwa Terdakwa berdinasi di Yonarhanud 3/YBY saat pangkat Serda, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2019 setelah berpangkat Lettu Terdakwa pindah dinas ke Korem 062/TN, saat berdinasi di Yonarhanud 3/YBY pada tahun 2009 saat itu masih berpangkat Sertu Terdakwa pernah menjadi pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan menjabat sebagai Sekretaris kemudian Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2017.
3. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2017, dengan tugas dan tanggungjawab saya sebagai berikut :

Halaman 63 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan pengurus.
- 2) Memimpin Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- 3) Memimpin rapat pengurus.
- 4) Memberikan keputusan akhir dalam pengurusan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan memperhatikan usul saran dari anggota maupun pengurus koperasi lainnya.
- 5) Menandatangani surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.
4. Bahwa untuk tugas dan tanggungjawab jabatan sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY Terdakwa berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuannya, tetapi karena pada saat itu jabatan definitip Terdakwa sebagai Danton 3 Baterai A maka Terdakwa harus mengikuti kegiatan sehari-hari di Baterai sehingga Terdakwa tidak dapat maksimal untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
5. Bahwa mekanisme penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Terdakwa awal menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Februari tahun 2015 namun Terdakwa tidak ikut Rapat Anggota Tahunan (RAT) tiba-tiba dipanggil menjadi Ka prim saat masih berpangkat Letda Arh dan disumpah di depan anggota menjadi Ka prim pada tahun 2015.
 - 2) Bahwa pada tahun berikutnya Terdakwa diperintahkan oleh Danyon saat itu Letkol Arh Antonius Andre didepan anggota pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) ditetapkan dan disetujui anggota menjadi Ka prim tahun 2016.
 - 3) Bahwa pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 diadakan pemilihan oleh anggota dengan mengisi lembaran kertas dan dikumpulkan sehingga triple Ka prim yang bar tahun 2017 yaitu Lettu Arh Nanang Wahyu Setiawan (Saksi-1) sekarang berpangkat Kapten Arh.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY telah diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim Audit dari Itdam III/Siliwangi, Tim Audit dari Itdam III/Slw yaitu Kol Czi Suryadi, Letkol Chb Joko Pria Rianto, Letkol Cku Sukowiyono, Letkol Inf Dedy Riyanto dan Mayor Czi Andri Hariyanto dengan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021, setelah Terdakwa dimintai keterangan oleh Tim dari Itdam III/Slw bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY

Halaman 64 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami defisit keuangan sehingga setelah adanya ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana luran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggota dan sampai saat ini belum dibayarkan dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus lima puluh tiga seratus tujuh puluh rupiah)

7. Bahwa pada saat menjadi Ketua Koperasi Terdakwa hanya melihat catatan di buku laporan pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak mengecek secara fisik bahwa uang yang ada dicatatkan tersebut ada atau tidak karena Terdakwa tidak berpikir akan terjadi kerugian seperti ini akan tetapi sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY siap mempertanggungjawabkan kejadian tersebut selama dengan masa jabatan Terdakwa mulai tahun 2015 sampai dengan 2017, Terdakwa tidak mengetahui ada data yang dimanipulasi atau fiktif tidak sesuai dengan keuangan yang ada karena Terdakwa tidak melaksanakan pengecekan terkait laporan data keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY pada saat serah terima dengan pengurus sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban tersebut benar atau tidak.

8. Bahwa pada saat serah terima dari pengurus lama Terdakwa tidak melakukan pengecekan karena Terdakwa sibuk mengikuti kegiatan di Baterai sehingga Terdakwa tidak fokus di Koperasi dan saat itu Terdakwa perintahkan Bendahara Serma Marjana (Saksi-2) untuk melaksanakan serahterima dengan pengurus lama, Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana hasil serahterima dengan pengurus lama karena Saksi-2 tidak melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sebagai Ka prim tidak menanyakan juga.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya target penyeimbang neraca keuangan sehingga dibuat data fiktif, karena Terdakwa pada saat itu tidak mengerti tentang neraca keuangan, kalau yang membuat neraca saat itu adalah Sekretaris atas nama Serka Paulus Awig Setyawan (Saksi-9) tujuannya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak mengetahui kalau Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sebelumnya sudah tidak sehat dan laporan pertanggungjawaban ada dibuat secara fiktif dan Terdakwa juga tidak tahu inisiatif siapa atau perintah siapa, dan Terdakwa tidak pernah merintahkan pengurus koperasi untuk membuat data fiktif karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan.

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada tahun 2015 telah terjadi manipulasi data dari pengurus lama dan dilanjutkan oleh pengurus bar yang dibuat oleh Sekretaris Saksi-9 dan diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu

Halaman 65 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak mengetahui kemana dana luran Wajib Koperasi anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga tidak dapat mengembalikan kepada anggotanya.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pinjaman dibawah tangan atau tidak sesuai prosedur karena yang dilaporkan kepada Terdakwa oleh Bendahara Saksi-2 pinjaman sesuai prosedur untuk pinjaman uang simpan pinjam (Usipa) anggota mengajukan korps raport kepada Danru, Danton, Danrai dan terakhir Ketua Koperasi selanjutnya setelah di acc yang mengeluarkan uang pinjaman adalah pejabat usipa yaitu Sekretaris dengan maksimal pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-9 untuk memanipulasi data keuangan, Terdakwa memerintahkan Saksi-9 untuk membuat neraca yang sebenarnya sesuai yang ada di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY saat itu dan Terdakwa tidak mengetahui kalau ada data yang dimanipulasi, akibat dari manipulasi data neraca keuangan dan barang serta kesalahan manajemen pengelolaan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka terjadi Defisit keuangan sehingga setelah adanya ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana luran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 orang anggota dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

13. Bahwa yang bertanggung jawab atas kesalahan manajemen pengelolaan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 yang mengakibatkan terjadinya defisit keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan luran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggota namun Terdakwa siap bertanggung jawab apapun putusannya selama menjabat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 atas kesalahan manajemen pengelolaan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa, tidak menerima apapun pada saat serah terima Terdakwa hanya mengecek SIUP dan selanjutnya dipegang oleh Saksi-9.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana uang luran Wajib Koperasi (IWK) anggota yang tidak bisa dikembalikan kepada anggota karena keuangan dipegang sepenuhnya oleh Bendahara Saksi-2 dan untuk uang simpan pinjam yang berasal dari dana luran Wajib Koperasi (IWK) dipegang oleh Sekretaris Saksi-9.

Halaman 66 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek bagaimana kondisi koperasi Ketika Terdakwa menjabat sebagai Kaprim, Terdakwa tidak pernah mengecek pekerjaan anggota koperasi lainnya, pekerjaan bendahara koperasi, pekerjaan sekretaris koperasi dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tanggungjawab Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.
 - b) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
 - b) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.
 - c) 3 (tiga) lembar catatan Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.
 - d) 7 (tujuh) lembar catatan Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.
 2. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.
- Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti berupa laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang berisi tentang data fiktif

Halaman 67 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan Terdakwa menandatangani dibuku laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 dan 2016 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
2. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana luran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.
3. 3 (tiga) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.
4. 7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022. Diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa dari keterangan yang diberikan Saksi-2 (Marjana), Saksi-6 (Sugih Imam Santoso), Saksi-10 (Panji Suwaji) di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa memerintahkan Bendahara dan sekretaris pada waktu itu dijabat oleh Serma Marjana (Saksi-2) dan Serka Paulus awig Setiawan (Saksi-9) mengatakan atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar tidak ada temuan dari wasrik dan menjaga nama baik satuan.

Halaman 68 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak pernah menyatakan untuk mengatur data yang ada atau memerintahkan bendahara ataupun sekretaris memanipulasi data supaya tidak ada temuan dari wasrik.

3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat dari keterangan yang diberikan Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-10 bersesuaian dengan data hasil audit yang dilakukan oleh Tim audit Kodam III Siliwangi dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-10 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkaranya Terdakwa dan keterangan sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Kodiklatad selama 4 (empat) bulan, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg 2013 di Secapaad Bandung setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Arh, Kemudian dilanjutkan Diksarcab di Pusdikarhanud Kodiklatad Malang, setelah mengalami beberapa kali sekolah atau kursus dan naik pangkat, sehingga sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel Mantan Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 21990110530279.

Halaman 69 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar mulai tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak memiliki administrasi pembukuan yang akuntabel terkait unit-unit usaha sehingga tidak diketahui keuntungan dari masing-masing unit usaha tersebut dan adanya anggota yang meminjam usipa dibawah tangan yang sumber dananya dari kas dan Bank sehingga bunga atau keuntungan dari pinjaman tersebut tidak masuk dalam SHU (Sisa Hasil Usaha).
3. Bahwa benar sebelum diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi pada bulan Agustus 2021 dilaksanakan verifikasi dalam rangka sertijab Danyonarhanud 3/YBY oleh Tim dari Itdam III/Slw, saat diadakan pengecekan terhadap buku laporan transaksi bulanan, ditemukan nilai neraca yang tidak seimbang antara jumlah aktiva (harta) sebesar Rp 880.665.903,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dibandingkan dengan jumlah Pasiva Rp. 4.194.909.224,00 (empat milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan tahun-tahun sebelumnya dibuat neraca saldo secara fiktif oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Bendahara Serma Marjana (Saksi-2) sejak Tahun 2015 telah terjadi manipulasi data atau data fiktif karena adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari pengurus lama yang dilanjutkan oleh pengurus baru yaitu Terdakwa, Sekretaris Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9) dan Saksi-2, yang dibuat oleh Saksi-9, diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar saat Saksi-2 menjabat sebagai Urusan Bendahara (Urban) pada pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mulai bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2018, Saksi-2 serah terima jabatan Urban dari pejabat lama atas nama Serda Jaya Nurjaya saat serah terima Saksi-2 menerima berupa buku Kas dan Bank tahun 2015, bon atau kwitansi keluar masuk keuangan Primkop Kartika Kelelawar dalam keadaan lengkap, buku tabungan BRI atas nama Primkop Kartika Kelelawar, buku pinjaman Staf atau Baterai dan buku simpanan masing-masing anggota, saat serah terima tidak ada kejanggalan berjalan lancar, kemudian pada bulan Maret 2018 jabatan Urban Saksi-2 diserahkan terimakan kepada pejabat Urban terpilih atas nama Serka Azis Asari, saat Saksi-2 menjabat sebagai Bendahara ditunjuk oleh Ketua Koperasi terpilih pada saat RAT yaitu Lettu Arh Eko Agus Erwanto (sekarang Kapten Arh/Terdakwa), Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Halaman 70 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dilaksanakan pada bulan Maret 2015 di Aula Nipta Yonarhanud 3/YBY.

6. Bahwa benar Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Itdam III/Siliwangi melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berawal dari adanya Surat Rahasia Pangdam III/Slw Nomor : R/874/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang tindak lanjut terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga dibentuk Tim Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang diketuai oleh Kolonel Czi Suryadi berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2829/XI/2021 tanggal 1 November 2021 tentang perintah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sehingga pada tanggal 03, 04 dan 08 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY bertempat di Mayonarhanud 3/YBY.

7. Bahwa benar pada tanggal 03, 04 dan tanggal 8 November 2021 Tim dari Itdam III/Slw yang dipimpin oleh Kol Czi Suryadi telah melaksanakan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sesuai dengan surat perintah Pangdam III/Slw Nomor: Sprin/2829 /XI/2021 tanggal 01 November 2021 terkait dugaan permasalahan keuangan di Koperasi Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dan hasil temuan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami kerugian sebesar Rp5.733.427.711,00 (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Buku kas Bendahara dan Laporan tutup Buku Primkopkar Kelelawar tahun 2015, 2018, 2019 dan 2020 terjadi selisih sebesar Rp31.228.400,00 (Tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dengan rekapitulasi :

No	Tahun	Buku Kas Bendahara (Rp)	Laporan Tutup Buku (Rp)	Selisih 3 – 4 (Rp)
1	2	3	4	5
1	2015	646.600.000	655.003.400	8.403.400
2	2018	680.150.000	660.150.000	20.000.000
3	2019	582.400.000	580.900.000	1.500.000
4	2020	563.325.000	562.000.000	1.325.000
Jumlah		2.472.475.000	2.458.053.400	31.228.400

- 2) Buku luran wajib Koperasi (IWK) personel Yonarhanud 3/YBY Tahun Buku 2015 sampai dengan 2020 ditemukan selisih minus sebesar

Halaman 71 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.345.920.846,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Saldo Awal (Rp)	Transaksi				
			Terima Juyar (Rp)	Dibayar Bendahara(Rp)	Total 3+4-5 (Rp)	Saldo Akhir Neraca (Rp)	Selisih 6 - 7 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015	2.737.398.944	646.600.000	231.927.400	3.152.071.554	3.341.648.942	189.577.398
2	2016	3.341.684.942	807.550.100	939.609.700	3.209.625.342	3.433.741.901	224.116.559
3	2017	3.433.741.901	848.000.000	499.009.600	3.782.732.301	3.960.075.690	177.343.389
4	2018	3.960.075.690	680.150.000	926.346.100	3.713.879.590	4.254.997.590	541.118.000
5	2019	4.254.997.590	582.400.000	942.911.600	3.894.485.990	4.018.601.490	124.115.500
6	2020	4.018.601.490	563.325.000	566.340.936	4.015.585.554	4.015.675.174	89.620.000
Jumlah selisih minus							1.345.890.846

3) Piutang Usipa dan barang per 31 Desember Tahun Buku 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dimanipulasikan oleh pengurus Primkop kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sebesar Rp4.356.308.465,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Personel	Piutang Usipa (Rp)	Piutang Barang			Jumlah (Rp)
				Sekunder (Rp)	Sandang (Rp)	Primer (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015	43	130.030.000	19.068.000	2.779.000	197.476.500	349.353.500
2	2016	16	-	28.678.000	1.692.000	23.750.500	54.120.500
3	2017	20	21.255.000	21.583.000	5.645.000	162.988.000	211.471.000
4	2018	17	56.760.000	22.845.000	566.000	81.089.618	161.260.618
5	2019	-	123.594.722		3.456.508.125		3.580.102.847
Jumlah		96			4.024.668.743		4.356.308.465

8. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode tahun 2015 dan tahun 2016, berdasarkan ADTT ltdam III/Slw:

- 1) Tahun 2015
 - a) terjadi selisih Buku Kas Bendahara dengan Laporan Tutup Buku RAT 2015 sebesar Rp8.403.400,00 (delapan juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah)
 - b) terjadi selisih Buku luran Wajib Koperasi (IWK) minus sebesar Rp189.577.398,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)
 - c) terjadi manipulasi daftar piutang Usipa dan Barang dari 43 (empat puluh tiga) orang senilai Rp349.353.500,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), nama-nama tersebut dicatut dari nama anggota

Halaman 72 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- organik Yonarhanud 3/YBY yang tidak berhutang ke koperasi tetapi tidak dipotong gajinya oleh juru bayar sehingga tidak ada satupun yang mengadu karena secara materiil tidak dirugikan dan sebagian besar tidak mengetahui jika namanya dicatut dalam daftar piutang fiktif.
- 2) Tahun 2016
- a) terjadi selisih Buku Kas Bendahara dengan Laporan Tutup Buku RAT 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
 - b) terjadi selisih Buku Iuran Wajib Koperasi (IWK) minus sebesar Rp224.116.559,00 (Dua ratus dua puluh empat juta seratus enam belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)
 - c) terjadi manipulasi daftar piutang Usipa dan Barang dari 16 (enam belas) orang senilai Rp54.120.500,00 (lima puluh empat juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), nama-nama tersebut dicatut dari nama anggota organik Yonarhanud 3/YBY yang tidak berhutang ke koperasi tetapi tidak dipotong gajinya oleh juru bayar sehingga tidak ada satupun yang mengadu karena secara materiil tidak dirugikan dan sebagian besar tidak mengetahui jika namanya dicatut dalam daftar piutang fiktif.

9. Bahwa benar Saksi-2 (mantan Bendahara periode 2015-2017) dan Serka Tomy Hendarto (Saksi-3/mantan Bendahara periode 2018-2020) mengetahui Piutang Usipa, Piutang Barang tahun 2015 sampai dengan 2019 maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2017 sampai dengan 2020 dibuat secara fiktif (dimanipulasikan) atas dasar kesepakatan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang diketahui oleh Ketua Koperasi dan pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, termasuk Terdakwa sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode 2015 dan 2016.

10. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti manipulasi apa yang dibuat dalam pembuatan Buku Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, namun sepengetahuan Saksi-2, Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9/ mantan Sekretaris periode 2015) pernah menyampaikan kepada Terdakwa "angka-angkanya harus disesuaikan agar neracanya *Balance* atau seimbang, seperti kepengurusan sebelumnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan", namun

Halaman 73 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 merasa khawatir dengan adanya perbedaan data dalam neraca yang akan dibuat dengan data yang nyata dengan data yang ada didalam pembukuan karena Saksi-2 berfikir hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Ketua Koperasi.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjabat Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berpangkat Letnan Satu Arh, NRP 21990110530279 dan para pengurusnya berpangkat Bintara dan Tamtama sehingga Terdakwa adalah atasan dari para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

12. Bahwa benar Terdakwa dan para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode 2015 sampai dengan 2020 tidak ada yang mengakui menggunakan dana koperasi secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Perwira ketika diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Koperasi tidak berusaha memahami dan menguasai teknis, tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Koperasi sehingga dengan statusnya sebagai atasan memberikan petunjuk/perintah kepada bawahannya "atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan" kemudian ditindak lanjuti para bawahannya memanipulasi data/membuat data fiktif dan Terdakwa membiarkannya.

14. Bahwa benar karena adanya perintah yang disampaikan Terdakwa untuk mengatur data – data yang tidak sesuai dengan kenyataan maka Saksi-2 (Serma Marjana) yang saat itu menjabat sebagai bendahara koperasi dan Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9) yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris koperasi memanipulasi data koperasi sesuai dengan arahan dan perintah Terdakwa sebagai Kepala Koperasi agar tidak ada temuan pada saat pemeriksaan wasrik, dengan tujuan agar nama satuan tetap baik.

15. Bahwa benar sesuai keterangan yang diberikan , Saksi-2 (Marjana), Saksi-6 (Sugih Imam Santoso), Saksi-10 (Panji Suwaji) di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa memerintahkan dan memberikan arahan kepada Bendahara dan sekretaris pada waktu itu dijabat oleh Serma Marjana (Saksi-2) dan Serka Paulus awig Setiawan (Saksi-9) untuk mengatur data atau memanipulasi data yang ada sehingga Ketika ada pemeriksaan dari wasrik tidak ada temuan.

16. Bahwa benar akibat dari manipulasi data atau data fiktif dan adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh

Halaman 74 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi, hasil dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dinyatakan bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga pada saat keluar ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggotanya dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu",

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai permohonan pidana hukuman yang dimintakan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman tersebut terlalu tinggi, oleh karena karena itu Majelis Hakim untuk dikurangkan pidananya dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa masih bermanfaat dan diperlukan bagi organisasi dan satuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau pembelaan yang diajukan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur militer, Majelis Hakim

Halaman 75 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memerintahkan bendahara dan sekretarisnya untuk mengatur neraca keuangan agar tidak ada temuan wasrik, oleh karena itu nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak merasa bersalah serta lepas tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan sebagai kepala koperasi dan membiarkan terjadinya penyalahgunaan dan manipulasi data terhadap anggota koperasi dan hal ini tidak diungkapkan dalam nota pembelaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya

ada kekuasaan.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur ketiga : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.

Halaman 76 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya

ada kekuasaan.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

► **Menimbang**, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/para Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 77 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1999 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdikarhanud Kodiklatad tahun 2000 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonarhanud 3/YBY dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapareg 2013 di Secapaad Bandung setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Letda Arh, Kemudian dilanjutkan Diksarcab di Pusdikarhanud Kodiklatad Malang namun setelah mengalami beberapa kali sekolah atau kursus dan naik pangkat, sehingga sampai saat terjadinya permasalahan ini Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel Mantan ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Kapten Arh NRP 21990110530279.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/11/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Korem 062/TN.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/35/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 5 September 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Halaman 78 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (*dolus*). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Halaman 79 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi pada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2017, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan pekerjaan pengurus.
 - b. Memimpin Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - c. Memimpin rapat pengurus.
 - d. Memberikan keputusan akhir dalam pengurusan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dengan memperhatikan usul saran dari anggota maupun pengurus koperasi lainnya.
 - e. Menandatangani surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi baik keluar maupun kedalam.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Bendahara Serma Marjana (Saksi-2) sejak Tahun 2015 telah terjadi manipulasi data atau data fiktif karena adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY dari pengurus lama yang dilanjutkan oleh pengurus baru yaitu Terdakwa, Sekretaris Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9) dan Saksi-2, yang dibuat oleh Saksi-9, diketahui oleh Ketua Koperasi yang saat itu dijabat oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui secara pasti manipulasi apa yang dibuat dalam pembuatan Buku Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, namun sepengetahuan Saksi-2, Serka Paulus Awig Setiawan (Saksi-9/ mantan Sekretaris periode 2015) pernah menyampaikan kepada Terdakwa "angka-angkanya harus disesuaikan agar neracanya *Balance* atau seimbang, seperti kepengurusan sebelumnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan", namun Saksi-2 merasa khawatir dengan adanya perbedaan data dalam neraca yang akan dibuat dengan data yang nyata dengan data yang ada didalam pembukuan karena Saksi-2 berfikir hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Ketua Koperasi.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjabat Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berpangkat Letnan Satu Arh, NRP 21990110530279 dan para

Halaman 80 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusnya berpangkat Bintara dan Tamtama sehingga Terdakwa adalah atasan dari para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

5. Bahwa benar sesuai keterangan yang diberikan, Saksi-2 (Marjana), Saksi-6 (Sugih Imam Santoso), Saksi-10 (Panji Suwaji) di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa memerintahkan dan memberikan arahan kepada Bendahara dan sekretaris pada waktu itu dijabat oleh Serma Marjana (Saksi-2) dan Serka Paulus awig Setiawan (Saksi-9) untuk mengatur data atau memanipulasi data yang ada sehingga ketika ada pemeriksaan dari wasrik tidak ada temuan.

6. Bahwa benar akibat dari manipulasi data atau data fiktif dan adanya kesalahan manajemen pengelolaan terkait data keuangan dan barang oleh pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka pada tanggal 3, 4 dan 8 November 2021 diadakan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Tim dari Itdam III/Siliwangi, hasil dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut dinyatakan bahwa Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY mengalami defisit keuangan sehingga pada saat keluar ST Kasad Nomor ST/1266/2021 tanggal 18 Mei 2021 Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tidak dapat mengembalikan dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggotanya dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang atasan yang mempunyai wewenang menjabat sebagai ketua koperasi memberikan arahan dan perintah kepada para bawahannya untuk mengubah dan memanipulasi data koperasi agar tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu".

Halaman 81 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan.

Bahwa tindakan Terdakwa berupa memaksa seseorang biasa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari Terdakwa dengan maksud agar pekerjaan itu segera selesai, mengenai ada tidaknya ancaman dari Terdakwa tidaklah dipersoalkan yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjabat Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berpangkat Letnan Satu Arh, NRP 21990110530279 dan para pengurusnya berpangkat Bintara dan Tamtama sehingga Terdakwa adalah atasan dari para pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY tutup buku tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
 2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Perwira ketika diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Koperasi tidak berusaha memahami dan menguasai teknis, tugas dan tanggung jawab sebagai ketua Koperasi sehingga dengan statusnya sebagai atasan memberikan petunjuk/perintah kepada bawahannya "atur-atur saja yang penting tidak ada temuan pada saat pemeriksaan dari Wasrik dengan tujuan demi nama baik Satuan" kemudian ditindak lanjuti para bawahannya memanipulasi data/membuat data fiktif dan Terdakwa membiarkannya.
 3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memerintahkan seluruh anggota koperasi untuk melakukan sesuatu sesuai kebutuhan dan keinginan Terdakwa.
- Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 82 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama yaitu : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motiv dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. a. Bahwa Motif Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan wewenang disebabkan Terdakwa tidak mau peduli terhadap tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada diri Terdakwa yaitu sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, sehingga Terdakwa menganggap remeh tugas sebagai ketua koperasi tersebut yang menjadi tanggungjawabnya sehingga menimbulkan kerugian berupa IWK yang tidak dapat diterima anggota Primkop serta kerugian berupa nilai kekayaan Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena sebagai Pwira ketika diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Koperasi tidak berusaha memahami dan menguasai teknis, tugas dan

Halaman 83 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagai ketua Koperasi sehingga memberikan petunjuk/perintah yang salah kepada para bawahannya kemudian membiarkannya yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan koperasi.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi koperasi satuan sehingga tidak dapat mengembalikan dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) terhadap 437 (Empat ratus tiga puluh tujuh) orang anggotanya dengan total sebesar Rp3.931.653.177,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sampai dengan sekarang kerugian tersebut belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan kooperatif sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pernah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

Kedadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.
2. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya atas perbuatan yang telah dilakukan.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang Perwira yang menjunjung tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab terhadap perintah yang telah dibebankan kepadanya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, maka pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara

Halaman 84 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu diperingan sehingga Terdakwa bisa segera kembali ke Kesatuan dan tenaganya dapat diberdayakan kembali oleh satuan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, saat serah terima jabatan Ketua Koperasi tersebut sejak awal, kondisi pembukuan dan neraca sudah tidak jelas datanya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara riil/pasti kondisi data koperasi dari pejabat sebelumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan bukan dari kesalahan Terdakwa semata namun pada saat Terdakwa serah terima dari pengurus lama sudah tidak tertib administrasi.

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan upaya penggantian kerugian kepada Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY, namun Terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka sehubungan ancaman pidananya tersebut kepada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.
 - b) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
 - b) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.
 - c) 3 (tiga) lembar catatan Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

Halaman 85 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 7 (tujuh) lembar catatan luran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang-barang tersebut merupakan buku administrasi milik Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara dan tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Agus Irwanto, Kapten Arh NRP 21990110530279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-50 tutup buku Tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY ke-51 tutup buku Tahun 2016.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) bendel Nota Dinas Irdam III/Slw Nomor R/ND-5/XI/2021/Itdam tanggal 12 November 2021 Perihal Laporan hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terkait Defisit Keuangan di Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY.

Halaman 86 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang dana Iuran Wajib Koperasi (IWK) belum di bayarkan.
- 3) 3 (tiga) lembar catatan Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang sudah dikembalikan atau dibayarkan sampai bulan Desember 2022.
- 4) 7 (tujuh) lembar catatan Iuran Wajib Koperasi (IWK) anggota Primkop Kartika Kelelawar Yonarhanud 3/YBY yang belum dikembalikan atau belum dibayarkan sampai bulan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.S.i, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andi Darmawan Stiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Rinaldo, S.H., Mayor Chk NRP 11050028591181, Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 215050108430284 dan Asep Hermanto, S.H., Serma NRP 21060112201286, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 87 dari 97 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Ttd

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.,
Mayor Kum NRP 535951

Pengganti Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 519172

Halaman 88 dari 97 halaman, Putusan Nomor 104-K/PM II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)